



**KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN
KPPBC TIPE MADYA PABEAN A
TANGERANG**



LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN KINERJA 2025



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN
KPPBC TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG

KPPBC TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG



BEA CUKAI TANGERANG

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean A Tangerang

Commercial Area Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Kav 32D, Serpong Utara

Instagram @beacukaitangerang

Facebook KPPBC.Tangerang

Twitter bctangerang

Bravo Bea Cukai

(021) 1500225

info@customs.go.id

Laporan Kinerja Bea Cukai Tangerang tahun 2025 disajikan untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2021 tanggal 02 November 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-9/BC.11/2026 tanggal 07 Januari 2026 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2025 di Lingkungan DJBC.

Seluruh data berasal dari Bea Cukai Tangerang dan informasi pihak terkait lainnya melalui situs atau laporan yang diterima. Saat penyusunan laporan ini, kami berupaya menyajikan data terbaru atau sesuai hasil rekonsiliasi, jika ada perubahan data setelah laporan ini dikirimkan, maka data perubahan tersebut menjadi acuan terkini.

Tangerang Selatan, 23 Januari 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Para pimpinan dan pemangku kepentingan yang terhormat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah SWT.

Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melalui tahun 2025 dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah Tangerang.

Seluruh jajaran kami tetap berupaya memberikan kinerja terbaiknya. Hal ini tercermin dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai 104.69% untuk tahun 2025. Tidak hanya itu, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 berhasil terealisasi dengan baik.

Selama tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali penyidikan yang seluruhnya sampai dengan akhir triwulan IV telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). Kegiatan penyidikan pada tahun 2025 tersebut menindaklanjuti pelanggaran di bidang cukai dengan tersangka terdiri dari Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia.

Unit Pengawasan jug berhasil menindak sebanyak 9.825.128 batang rokok dan 1.610,98 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan perkiraan nilai barang sejumlah Rp. 6.316.243.000,- dan potensi kerugian negara yang dapat diamankan sebesar Rp 8.632.464.076,-

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), optimalisasi pengendalian mutu, dan menjaga kepuasan pengguna jasa, serta meningkatkan kepatuhan pengguna layanan melalui sosialisasi, peningkatan integritas, dan operasi gempur rokok ilegal, merupakan beberapa di antara tugas yang telah kami laksanakan.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dukungan semua jajaran di lingkungan Bea Cukai Tangerang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten dan jajarannya atas bimbingan serta arahnya, juga kepada para pemangku kepentingan atas kontribusi, komitmen, dan kerja samanya, serta kepada para pengguna jasa kami dan masyarakat atas kepercayaan dan dukungannya dalam setiap pelaksanaan tugas kami. Semoga sinergi yang telah terbina dapat terus terjaga.

Kami juga mendengar masukan dan saran perbaikan dari para pihak internal maupun eksternal. Hal ini sebagai salah satu upaya kami dalam mendukung proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi.

Upaya kami untuk meningkatkan kinerja terbaik merupakan bakti kami kepada negeri dan ibadah kami kepada sang Maha Pencipta. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita semua.

Akhir kata, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan tetap semangat dalam semua aktivitas kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Mari tetap dukung kami untuk Bea Cukai Makin Baik!

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Indriya Karyadi

Visi dan Misi

Sikap Dasar Pegawai

VISI

MISI



SIKAP DASAR PEGAWAI

JUJUR

Setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

KORSA

Setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas.



Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia.



- **Kami memfasilitasi perdagangan dan industri.**
- **Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.**
- **Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.**

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam KEP-105/BC/2014.

Sikap Dasar Pegawai DJBC sebagaimana diatur dalam KEP-664/BC/2017.

LOYAL

Setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi/institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi/institusi.

INISIATIF

Setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.

KOREKTIF

Setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan serta memperbaiki kesalahan (orang lain) untuk perubahan yang lebih baik.

Penyitaan rokok ilegal berbagai merk tanpa dilekati pita cukai merupakan upaya kami dalam pengendalian peredaran barang kena cukai.

Jika Anda menemukan indikasi peredaran rokok atau minuman keras dengan pita cukai palsu, pita cukai bekas pakai, pita cukai bukan peruntukannya, atau tanpa pita cukai, jangan ragu menghubungi kami di nomor 08111628181 atau pindai kode QR berikut.



Ringkasan Eksekutif

Jumlah realisasi penerimaan Bea Cukai Tangerang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mencapai lebih dari Rp 3,19 triliun atau 104,69% dari target revisi penerimaan 2025, yaitu sebesar Rp 3,05 triliun.

Realisasi Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp 195,50 miliar, atau 111,52% dari target penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 175,30 miliar. Realisasi Penerimaan Cukai sebesar Rp 3 triliun, atau 104,27% dari target penerimaan Cukai sebesar Rp 2,88 triliun. Penerimaan cukai terdiri dari Cukai Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, serta Denda Administrasi Cukai dan Cukai lainnya

Selama tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali penyidikan yang seluruhnya sampai dengan akhir Triwulan IV telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). Dari keseluruhan penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan tersebut, 3 di antaranya merupakan limpahan kegiatan penyidikan yang dilaksanakan sejak Triwulan IV tahun 2024 dan mendapat putusan lengkap oleh Kejaksaan pada Triwulan I tahun 2025. Sementara sebanyak 5 (lima) penyidikan lainnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Adapun kegiatan penyidikan pada tahun 2025 tersebut menindaklanjuti pelanggaran di bidang cukai dengan tersangka terdiri dari Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia.

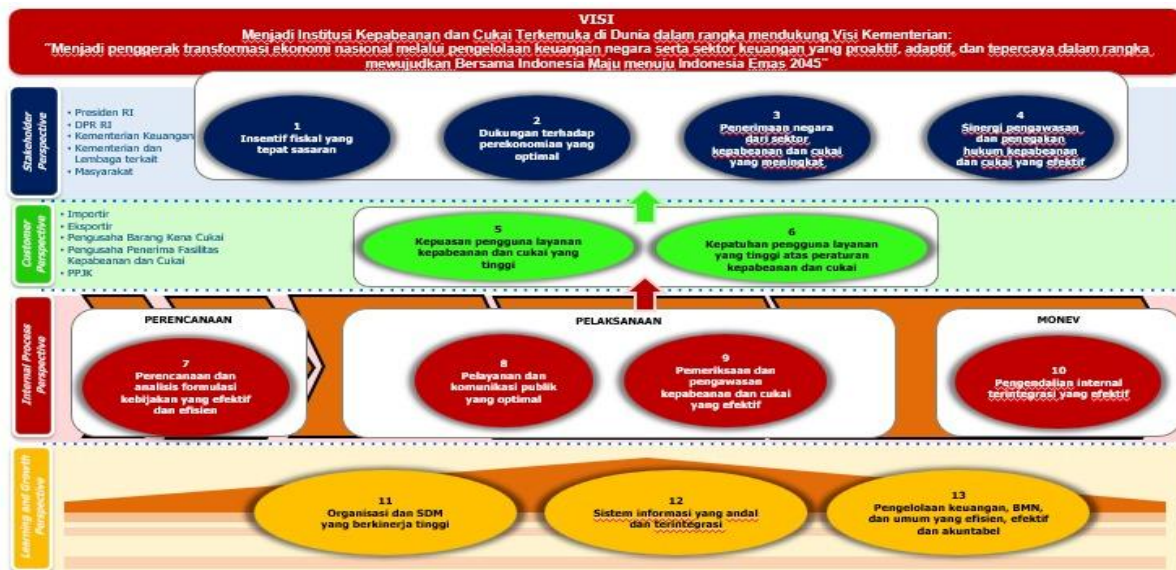
Selama 2025, sebanyak 9.825.128 batang rokok dan 1.610,98 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol berhasil ditindak dengan perkiraan nilai barang sejumlah Rp. 6.316.243.000 dan potensi kerugian negara yang dapat diamankan sebesar Rp 8.632.464.076.

Selain capaian dari sisi penerimaan negara dan pengawasan, Bea Cukai Tangerang juga mempunyai 18 (delapan belas) target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 yang dikelompokkan ke dalam 13 (tiga belas) Sasaran Strategis. Bea Cukai Tangerang berhasil mencapai di atas seluruh target IKU.

Keberhasilan pencapaian kinerja Bea Cukai Tangerang tidak lepas dari kerja sama seluruh jajaran dalam mencapai tujuan pelaksanaan visi dan misi DJBC. Guna mendukung program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, Bea Cukai Tangerang melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai fasilitator industri dan perdagangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Memberikan pelayanan yang cepat efisien, responsif, dan transparan berdasarkan prinsip “*good governance*”;
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan pengguna jasa; dan
4. Meminimalkan *compliance cost* (biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai).





Secara spesifik, wujud tujuan reformasi yang diimplementasikan Bea Cukai Tangerang secara umum meliputi:

1. Peningkatan kelancaran arus barang dan dokumen;
2. Peningkatan pengawasan yang efektif,
3. Optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas Sumber Daya Organisasi;
5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan dunia usaha di wilayah Tangerang.

Dalam implementasinya, Bea Cukai Tangerang selama tahun 2025 berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut, yaitu penilaian kepatuhan penerima kawasan berikat, penagihan piutang kepabeanan dan cukai, memenuhi realisasi janji layanan kepabeanan

dan cukai, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada pengguna jasa dan masyarakat di Tangerang.

Upaya-upaya tersebut menghasilkan umpan balik yang sangat baik. Menurut hasil survei kepuasan pengguna jasa, Bea Cukai Tangerang pada tahun 2025 berhasil memperoleh nilai 3,67 (dari skala 4).

Di lingkungan internal, Bea Cukai Tangerang juga melaksanakan dialog kinerja dan risiko organisasi, penilaian efektivitas kepatuhan internal, penilaian efektivitas manajemen risiko, penataan arsip, dan peningkatan kualitas penggunaan anggaran.

Bagi jajarannya, Bea Cukai Tangerang telah melaksanakan program pembinaan keterampilan pegawai. Kegiatan ini merupakan penyampaian pengetahuan teknis kepabeanan dan/atau cukai dari para pegawai yang berpengalaman kepada pegawai lainnya.

Kendala yang kami hadapi dalam mencapai kinerja, yaitu:

Terdapat perluasan Mandatory Aplikasi CEISA 4.0. Pada April Tahun 2025 mandatory Layanan TPB, dan pada akhir Desember 2025 terdapat perluasan mandatory CEISA 4.0 untuk beberapa layanan, yaitu:

1. layanan perbendaharaan (pengelolaan penerimaan);
2. layanan Cukai (pelunasan, produksi, pembebasan, perdagangan dan pengembalian);
3. layanan perizinan transaksional TPB; dan
4. layanan KITE BC 2.4.

Dalam rangka pengawasan, kerap ditemui kendala berupa resistensi dari masyarakat saat dilaksanakan penindakan. Langkah yang kemudian ditempuh adalah pendekatan secara persuasif dan menghindari tindak kekerasan dalam proses penindakan. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan keamanan setempat juga dilakukan.

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

KODE	NAMA IKI	Cascading/ Penyedia Data	TARGET (Y) 2025	NOVEMBER 2025			S.D. DESEMBER 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SS-1 Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran									
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	Seksi PKC	80%	Q4=80%	93,38%	116,7	Q4=80%	96,29%	120
SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal									
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	Seksi PLI	82,5%	Q4=82,5%	108,5%	120	Q4=82,5%	108,5%	120
SS-3 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Meningkat									
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	Seksi Perbendaharaan'	100%	M11= 89,76%	94,34%	105,1	M12= 100%	104,69%	104,7
SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif									
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	Seksi P2	81%	Q4=81%	99,21%	120	Q4=81%	99.26%	120
CUSTOMER PERSPECTIVE									
SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabenan dan Cukai yang Tinggi									
5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	Seksi PLI dan KI	3,1 (skala 4)	Q4=3,1	3,64	117,4	Q4=3,1	3,67	118,4
SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai									
6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Seksi PKC	81,13%	Q4= 81,13%	96,37%	118,8	Q4= 81,13%	98,68%	120

KODE	NAMA IKI	Cascading/ Penyedia Data	TARGET (Y) 2025	NOVEMBER 2025			S.D. DESEMBER 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6b-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	Seksi Perben	78%	Q4=78%	100%	120	Q4=78%	100%	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SS-7 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien									
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	Seksi KI	82%	Q4=82%	87,61%	106,85	Q4=82%	89,94%	109,7
SS-8 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal									
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Seksi PLI	75 (skala 100)	Q4=75	98,40	120	Q4=75	98,42	120
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai	Seksi PKC	83%	M11=83 %	120%	120	M12=83%	120%	120
SS-9 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif									
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	Seksi P2	82%	Q4=82%	108,93%	120	Q4=82%	108,69%	120
SS-10 Pengendalian Internal Terintegrasi yang efektif									
10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	Seksi PKC dan KI	80%	Q4=80%	83,75%	104,7	Q4=80%	100%	120
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	Seksi KI	81%	Q4=81%	100%	120	Q4=81%	97,5%	120
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE									
SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi									
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	SBU	82%	Q4=82%	99,97%	120	Q4=82%	98,75%	120
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	SBU' dan Seksi KI'	80%	Q4=80%	90,23%	112,8	Q4=80%	98,98%	120
11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	SBU' dan Seluruh Seksi'	81%	Q4=81%	68,79%	84,9	Q4=81%	101,56%	120
SS-12 Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi									
12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	Seksi PDAD	82%	Q4=82%	95%	115,9	Q4=82%	96,1%	117,2
SS-13 Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel									
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	SBU	100	Q4=100	120	120	Q4=100	120	120

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Tangerang sudah sangat baik, dengan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** yang diperoleh sebesar **117,81**. Naik sebesar 1,1 dari tahun sebelumnya yaitu 116,71. Adapun perincian perolehan NKO tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2 Rincian Perolehan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

No.	Perspective	Bobot	Nilai
1	Stakeholder Perspective	30%	119,16
2	Customer Perspective	20%	119,19
3	Internal Process Perspective	25%	117,42
4	Learning And Growth Perspective	25%	116,37
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			117,81

Sumber: Bahan DKRO Bulan Desember KPPBC TMP A Tangerang

1. *Stakeholder Perspective*

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, KPPBC TMP A Tangerang memberikan berbagai fasilitas kepabeanan kepada pengguna jasa, yaitu berupa pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa Kawasan Berikat (KB) ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja. Pemberian fasilitas kepabeanan tersebut diukur melalui IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dengan **realisasi sebesar 96,29% dari target 80%**.

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal diukur melalui IKU Asistensi UMKM berorientasi ekspor. Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Adapun realisasi IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor adalah sebesar **108,5% dari target 82,5%**.

Dalam hal penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai tahun 2025, KPPBC TMP A Tangerang berhasil mengumpulkan Rp 3,19 Triliun dari target Rp 3,05 Triliun yang ditetapkan. Penerimaan kepabeanan dan cukai antara lain penerimaan bea masuk dan cukai, termasuk sanksi administrasi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Tercapainya target penerimaan tersebut tidak terlepas dari peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

KPPBC TMP A Tangerang dalam menjalankan fungsinya dalam melindungi masyarakat dari barang-barang yang berdampak negatif terhadap masyarakat, berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal pada lingkup pengawasan KPPBC TMP A Tangerang dengan angka keberhasilan pada IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang mencapai realisasi **99,26% dari target 81%**.

2. *Customer Perspective*

Salah satu bentuk kepuasan pengguna jasa terhadap layanan pada DJBC adalah Indeks Kepuasan Pengguna Jasa. Pada tahun 2025, KPPBC TMP A Tangerang mendapatkan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa sebesar 3,67 dengan kategori Sangat Puas dari target yang telah ditetapkan, yaitu 3,1 (skala 4). Selain itu, KPPBC TMP A Tangerang juga melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara triwulanan dimulai dari triwulan I mendapatkan indeks 3,607, triwulan II mendapatkan indeks 3,611, triwulan III mendapatkan indeks 3,707 dan triwulan IV mendapatkan indeks 3,741 dari target 3,1 (skala 4). Untuk perhitungan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2025 merupakan rata-rata perolehan Indeks SKPJ dan SKM. Sehingga IKU ini mendapatkan **realisasi 3,67 dari target 3,1 (skala 4)**.

Selain pemberian kemudahan layanan dan fasilitas, KPPBC TMP A Tangerang juga berfokus dalam peningkatan kepatuhan pengguna jasa. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Kepatuhan pengguna jasa diukur dari 2 IKU, yaitu IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan. Bahwa atas komponen IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai berupa Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat dan Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai, dengan realisasi **sebesar 98,68% dari target sebesar 81,13%**. Untuk IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan memiliki realisasi **sebesar 100% dari target 78%**.

3. *Internal Process Perspective*

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan dan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode lima tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Strategis). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang

Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Realisasi IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Analisis Program PRKC Berkelanjutan sebesar **89,94% dari target 82%**.

Sedangkan IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan seluruh informasi terkait Kepabeanan dan Cukai yang tersedia dapat diberikan dan dipahami oleh Pengguna Jasa di lingkungan KPPBC TMP A Tangerang dengan capaian indeks sebesar **98,42 dari target sebesar 75 (skala 100)**. Pada sektor pelayanan publik, telah terakomodasi melalui IKU Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai untuk mengukur kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan yang diberikan kepada Pengguna Jasa dengan realisasi **120% dari target 83%**.

Terkait kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai, KPPBC TMP A Tangerang telah melaksanakan penindakan sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) kali dengan target yang ditetapkan dari Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) sebanyak 300 (tiga ratus) kali. Selain itu jumlah operasi penindakan sebanyak 56 (lima puluh enam) kali dengan target yang ditetapkan dari Direktur P2 sebanyak 40 (empat puluh) kali. Kemudian persentase keberhasilan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang dilakukan unit pengawasan pada tahun 2025 sebanyak 100% (seratus persen). Selain itu, tindak lanjut penyelesaian penindakan hasil patroli dan operasi kepabeanan dan cukai pada tahun 2025 kedapatan sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) perkara telah ditindaklanjuti. Atas IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai telah **terrealisasi 108,69% dari target 82%**.

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Itjen dan BPK pada KPPBC TMP A Tangerang pada tahun 2025 semuanya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas, sehingga realisasi atas IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional adalah **100% dari target 80%**. Bahwa untuk peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik, organisasi menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan konsep Model Tiga Lini. Efektivitas pelaksanaan SPI diukur melalui IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal dengan realisasi **97,5% dari target 81%**.

4. *Learning and Growth Perspective*

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai baik *softskill* maupun *hardskill*, dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP), pemenuhan standar kompetensi jabatan dan mengimplementasikan *Learning Organization*, sehingga IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai dapat terealisasi **98,75% dari target 82%**.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi, KPPBC TMP A Tangerang melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan untuk monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja organisasi dan Manajemen Risiko (MR). Efektivitas pelaksanaan manajemen organisasi diukur dengan IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi dengan realisasi **98,98% dari target 80%**.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyampaian arahan dari Kepala Kantor selaku Pejabat Administrator, terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, serta pengawasan melekat dari seluruh unit kerja di lingkungan DJBC, dibuatlah IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja. Tata kelola unit kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawainya. Realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja adalah **101.56% dari target 81%**.

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal, yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati. Bahwa atas performa TIK diukur dengan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK dengan realisasi **96.1% dari target 82%**.

Pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan mengelola anggaran yang tersedia dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* yang telah direncanakan dalam DIPA, mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang efisien dan efektif oleh seluruh unit kerja dan mengelola administrasi umum, seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien. Bahwa atas pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel diukur dengan IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dengan realisasi **120% dari target 100%**.

Berdasarkan nilai ke-5 pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu “kesempurnaan”, KPPBC TMP A Tangerang senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus, terutama pada perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pendukung, sehingga kualitas pengawasan dan pelayanan yang diberikan kepada Pengguna Jasa dan masyarakat semakin prima.

Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, berbagai kendala tentu saja akan datang, baik dari internal maupun eksternal suatu organisasi, begitu pula yang dihadapi oleh KPPBC TMP A Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berintegritas akan sangat membantu dalam penyelesaian setiap kendala tersebut sehingga KPPBC TMP A Tangerang mampu menuntaskan setiap target dalam pencapaian sasaran pada Tahun 2025.

Tabel 3 Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	IKU	Risiko/Akar Masalah	Strategi
1.	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	Tingkat pemahaman Pengusaha Kawasan Berikat yang rendah terkait data yang diminta; dan Kesalahan dalam periode penarikan data	Membuat Nota Dinas permintaan data kawasan berikat sesuai format yang sudah ditentukan; Melakukan asistensi terhadap pemenuhan yang tidak memenuhi komponen 2/3/4; Melakukan analisa terkait pemenuhan rasio ekspor maupun rasio produksi

No.	IKU	Risiko/Akar Masalah	Strategi
2.	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	Tingkat pemahaman masyarakat (UMKM) dalam hal kepabeanan (tata laksana ekspor) tergolong rendah; Kesulitan mencari UMKM yang siap untuk melaksanakan ekspor; dan Kesulitan mencari pembeli yang mau melakukan ekspor atas produk UMKM dalam negeri	Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menyebarkan informasi kepabeanan kepada masyarakat (UMKM); Melakukan asistensi kepada UMKM terkait informasi dibidang kepabeanan; Membantu UMKM untuk melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan; Membantu mempertemukan UMKM dengan pembeli yang bersedia melakukan ekspor ke luar negeri; dan Optimalisasi penggunaan DIPA dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi UMKM berorientasi ekspor.
3.	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	Deviasi Capaian Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan target yang telah ditetapkan	Melakukan update penerimaan pada aplikasi SiBODONG sebagai monitoring dan analisis penerimaan; Menyusun laporan capaian penerimaan setiap bulan; Menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi atas capaian penerimaan setiap bulan; Melaksanakan koordinasi terkait redistribusi target penerimaan.
4.	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	alat bukti kurang mendukung, Kurangnya koordinasi dengan APH terkait dalam rangka pemenuhan alat Bukti	Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan; Melakukan <i>review</i> atas pelaksanaan penyidikan terkait pemenuhan

No.	IKU	Risiko/Akar Masalah	Strategi
			persyaratan formil maupun materiil perkara serta masukan dalam kegiatan Intelijen dan Penindakan guna memaksimalkan proses penanganan penyidikan; Optimalisasi penggunaan DIPA dalam pelaksanaan tugas penyidikan; Melakukan Analisa dan <i>tracing</i> keterkaitan pihak-pihak lain dalam tindak pidana; Melakukan asistensi terhadap penyidikan yang sedang ditangani oleh KPPBC
5.	Indeks kepuasan pengguna jasa	Terdapat saran/komentar dari pengguna jasa yang mengindikasikan kebutuhan atas penyempurnaan terhadap layanan	Meningkatkan kompetensi pegawai terutama pada <i>frontliner</i>; Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan; Memberitahukan kejelasan biaya pelayanan; Menyempurnakan aplikasi pelayanan yang sudah berjalan.
6.	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	IT <i>Inventory</i> yang tidak sesuai Ketentuan	Melakukan Kunjungan ke Kawasan Berikat; Memonitor Kepatuhan atas peraturan melalui penelitian kelengkapan dokumen
7.	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	Adanya piutang yang masih outstanding dan belum terbayar sesuai dengan ketentuan	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian piutang; Melakukan koordinasi dengan Jurusita, Unit Penerbit Piutang, dan/atau

No.	IKU	Risiko/Akar Masalah	Strategi
			Kantor Pusat DJBC terkait progress penyelesaian piutang macet/potensi piutang macet; Melakukan penagihan aktif terhadap penanggung utang secara persuasif.
8.	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan	Karakter dan sikap mental SDM yang tidak menunjang untuk penegakan integritas; Adanya pengguna jasa yang mempunyai profil berisiko tinggi; Kurangnya pemantauan dan pengendalian internal organisasi	Pelaksanaan Program Penguatan Integritas Pegawai; Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan; Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran
9.	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Tema kegiatan sosialisasi tidak sesuai kebutuhan pengguna jasa; Narasumber yang kurang menarik perhatian pengguna jasa; Acara tidak dikemas dengan menarik dan kurangnya sarana prasarana	Mengadakan kegiatan pelatihan terkait kehumasan guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam komunikasi dan edukasi kepada pengguna jasa; Memilih materi dari peraturan-peraturan terbaru dan dibutuhkan oleh pengguna jasa; Mencari narasumber yang menarik dan menguasai materi dengan baik; dan Optimalisasi penggunaan DIPA dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan dan penyuluhan kepada pengguna jasa atau masyarakat.
10.	Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai	Layanan tidak selesai sesuai dengan janji layanan yang telah ditetapkan; dan Penurunan hasil SKPJ	Melakukan penyelesaian layanan tepat waktu

No.	IKU	Risiko/Akar Masalah	Strategi
11.	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	Strategi pengawasan yang kurang optimal; dan Tidak adanya peta titik rawan peredaran BKC ilegal	Melakukan kegiatan operasi secara rutin; Melakukan kegiatan operasi bersama dengan APH lainnya
12.	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	Adanya perbedaan persepsi penyelesaian dengan APF	Melakukan monitoring rekomendasi dari APF; Melakukan pembahasan intensif dengan PIC terkait temuan APF; dan Melakukan koordinasi dengan APF
13.	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	1. Terdapat pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti; 2. Potensi peningkatan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai 3. Adanya tangkap tangan, pungutan liar, tindakan korupsi yang terverifikasi oleh UKI, Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegakan Hukum	1. Mengelola sarana pengaduan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat; 2. Melaksanakan pemantauan SPIT dan Kode Etik sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal. 3. Melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan korupsi dan anti gratifikasi.
14.	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Pelatihan / Peningkatan Kompetensi Pegawai yang dilaksanakan belum optimal dan Lingkungan kerja yang kurang kondusif dalam mendukung peningkatan kompetensi pegawai	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai
15.	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Penyampaian LKRK dan LCK dari Subbagian dan/atau Seksi-Seksi lainnya sering tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Menghubungi PIC LKRK dan LCK masing-masing Subbagian dan/atau Seksi untuk menanyakan kendala keterlambatan dan meminta mengirimkannya secara softcopy terlebih dahulu

No.	IKU	Risiko/Akar Masalah	Strategi
			melalui <i>e-mail</i> atau <i>whatsapp</i>
16.	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	Respon pengisian kuisisioner yang lambat	Menyampaikan laporan rutin setiap triwulan; bintal rutin setiap triwulan
17.	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	Hanggar lupa <i>username</i> dan <i>password</i> untuk mengakses jaringan VPN yang tersambung dengan jaringan DJBC; Aplikasi VPN pada Komputer hanggar error atau terhapus (sering terjadi); Jaringan Internet komputer tidak tersambung	Pengajuan reset password akun kemenkeu hanggar; Instalasi aplikasi VPN pada Komputer hanggar yang eror atau terhapus; dan Melakukan pengecekan jaringan setiap hari
18.	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	Terdapat kegiatan di luar rencana; Rencana penarikan dana kurang cermat; dan adanya ketentuan baru terhadap komponen penghitungan kualitas pelaksanaan anggaran	Melakukan rapat rencana kerja ada kegiatan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja; Melakukan realisasi anggaran sesuai rencana penarikan dana; dan Melakukan koordinasi dengan PIC Pusat maupun Kanwil

Sumber: Seksi Kepatuhan Internal, KPPBC TMP A Tangerang

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Visi dan Misi.....	ii
Sikap Dasar Pegawai.....	ii
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	13
Daftar Tabel	14
Daftar Gambar	16
Daftar Lampiran	16
Bab I Pendahuluan	17
Latar Belakang	18
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	19
Tugas dan Fungsi	19
Struktur Organisasi	26
Peran Strategis Organisasi	30
Sistematika Laporan.....	31
Bab II Perencanaan Kinerja	32
Penetapan Perjanjian Kerja	33
Pengukuran Kinerja	34
Bab III Akuntabilitas Kinerja	36
Capaian Kinerja Organisasi	37
Realisasi Anggaran	112
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	116
Penghargaan dan Inovasi.....	118
Bab IV Penutup.....	120
Lampiran.....	122

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	1
Tabel 2 Rincian Perolehan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025	2
Tabel 3 Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	7
Tabel 4 Tugas dan Fungsi DJBC, Kanwil, dan Bea Cukai Tangerang.....	20
Tabel 5 Tugas dan Fungsi di Lingkungan Bea Cukai Tangerang	22
Tabel 6 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kerja	29
Tabel 7 Jumlah Pegawai Sesuai Jenjang Eselon	29
Tabel 8 Jumlah Pegawai Sesuai Golongan.....	29
Tabel 9 Jumlah Pegawai Sesuai Pendidikan.....	29
Tabel 10 Jumlah Pegawai Sesuai Masa Kerja	29
Tabel 11 Jumlah Pegawai Sesuai Usia	29
Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Bea Cukai Tangerang 2025.....	34
Tabel 13 Rasio Realisasi Produksi Terhadap Impor.....	39
Tabel 14 Pemenuhan Dukungan Untuk Hilirisasi	40
Tabel 15 Kombinasi Bobot 3,4,5	42
Tabel 16 Poin Asistensi.....	42
Tabel 17 Komponen Bobot Tindak Lanjut IKU 1a-CP.....	43
Tabel 18 Capaian IKU 1a-CP Tahun 2025.....	43
Tabel 19 Capaian IKU 1a-CP 2021 s.d 2025	43
Tabel 20 Realisasi Indikator Kinerja	44
Tabel 21 UMKM yang telah diasistensi pada tahun 2025.....	45
Tabel 22 Poin tindak lanjut asistensi UMKM	46
Tabel 23 Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut UMKM	47
Tabel 24 Capaian IKU 2a-CP Tahun 2025.....	54
Tabel 25 Capaian IKU 2a-CP 2020 s.d. 2025	54
Tabel 26 Penerimaan KPPBC TMP A Tangerang Tahun 2024 dan 2025.....	55
Tabel 27 Capaian IKU 3a-CP Tahun 2025.....	56
Tabel 28 Capaian IKU 3a-CP 2021 s.d. 2025	57
Tabel 29 Realisasi Tahun Berjalan Vs Target Pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)	57
Tabel 30 Data P-21 Selama Tahun 2025	58
Tabel 31 Kegiatan Pengawasan BKC Illegal.....	59
Tabel 32 Realisasi Capaian penindakan BKC HT Illegal s.d Tahun 2025	60
Tabel 33 Capaian IKU 4a-CP Tahun 2025.....	60
Tabel 34 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020 s.d 2025	60
Tabel 35 Capaian IKU 4a-CP 2021 s.d. 2025	60
Tabel 36 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)	61
Tabel 37 Capaian IKU 5a-CP Tahun 2025.....	62
Tabe 38 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 s.d 2025	62
Tabel 39 Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun terakhir 5a-CP	62
Tabel 40 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis.....	62
Tabel 41 Capaian IKU 6b-CP Tahun 2025.....	72
Tabel 42 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Piutang Kepabeanan dan Cukai.....	72
Tabel 43 Capaian IKU 7a-N Tahun 2025	74
Tabel 44 Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian	74

Tabel 45 Capaian IKU 8a-N Tahun 2025	75
Tabel 46 Realisasi Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2021 s.d 2025	75
Tabel 47 Jumlah Perusahaan TPB per Jenis TPB	82
Tabel 48 Jumlah Perusahaan TPB per Wilayah	83
Tabel 49 Jumlah Permohonan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin TPB	83
Tabel 50 Capaian IKU 8b-N Tahun 2025	83
Tabel 51 Realisasi Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 s.d 2025	83
Tabel 52 Capaian IKU 9a-CP Tahun 2025	84
Tabel 53 Realisasi kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai tahun 2021 s.d 2025	84
Tabel 54 Jumlah tindak lanjut penindakan tahun 2025	85
Tabel 55 UR Tahun 2025	86
Tabel 56 Capaian IKU 10a-CP Tahun 2025	88
Tabel 57 Realisasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF Tahun 2025	88
Tabel 58 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)	88
Tabel 59 Capaian IKU 10b-N Tahun 2025	89
Tabel 60 Realisasi Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	89
Tabel 61 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)	90
Tabel 62 Capaian IKU 11a-N Tahun 2025	92
Tabel 63 Realisasi Peningkatan Kompetensi Pegawai	92
Tabel 64 Capaian IKU 11b-N Tahun 2025	97
Tabel 65 Realisasi Efektivitas Manajemen Risiko tahun 2021 s.d 2025	98
Tabel 66 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)	98
Tabel 67 Capaian IKU 11c-N Tahun 2025	98
Tabel 68 Matriks hasil identifikasi dan analisis kontribusi untuk pencapaian tujuan kantor Tahun 2025	99
Tabel 69 Capaian IKU 11c-N Tahun 2025	104
Tabel 70 Realisasi IKU TIK tahun 2020 s.d 2025	106
Tabel 71 Jumlah Dokumen Pabean pada Aplikasi CEISA Tahun 2024 dan 2025	107
Tabel 72 Capaian IKU 12a-N Tahun 2025	107
Tabel 73 Realisasi IKU Kualitas Kinerja Anggaran (Capaian IKU 13a-N)	108
Tabel 74 Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (Konversi 120)	109
Tabel 75 Perbandingan Relisasi IKI Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	110
Tabel 76 Realisasi IKU IKPA 2023 s.d 2025	111
Tabel 77 Rincian Revisi Anggaran	112
Tabel 78 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja	112
Tabel 79 Alokasi Anggaran Per Jenis Kegiatan	113
Tabel 80 Perbandingan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	113
Tabel 81 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan tahun sebelumnya	114
Tabel 82 Realisasi Anggaran Tahun 2025	114

Daftar Gambar

Gambar 1 Beacukai Tangerang dalam Jenjang Eselon.....	19
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	26
Gambar 3 Wilayah Kerja	27
Gambar 4 Peta Strategi Bea Cukai Tangerang 2025	33
Gambar 5 Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2019 s.d 2025	56
Gambar 6 Jumlah Dokumen Pabean Tahun 2024-2025	106

Daftar Lampiran

Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean A Tangerang



Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Setiap institusi negara dituntut untuk kredibel, memiliki semangat reformasi, dan transparansi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Instansi pemerintah wajib melaporkan dan melakukan revaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Revaluasi atas Laporan Kinerja.

Kementerian Keuangan menerapkan program reformasi birokrasi sejak tahun 2007 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di lingkungan Kementerian Keuangan, Bea Cukai Tangerang telah cakup menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sasaran strategis DJBC yang dijabarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diturunkan kepada Bea Cukai Tangerang, untuk kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja. Keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian IKU dalam Perjanjian Kinerja. Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja memuat pengukuran kinerja, evaluasi, dan *disclosure* (pengungkapan) hasil analisisnya berupa keberhasilan dan kendala yang dihadapi secara memadai untuk perbaikan yang berkesinambungan.

Laporan Kinerja 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai Tangerang dalam pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja memaparkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Bea Cukai Tangerang dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten pada Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja ini disajikan secara sistematis guna memberikan pandangan jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan para pemangku kepentingan tentang kinerja Bea Cukai Tangerang selama Tahun Anggaran 2025.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengatur tugas, fungsi, dan struktur organisasi seluruh unit instansi vertikal di lingkungan DJBC, salah satu di antaranya adalah Bea Cukai Tangerang.

Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang yang selanjutnya Bea Cukai Tangerang merupakan instansi vertikal di lingkungan DJBC yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten.

Bea Cukai Tangerang bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Tangerang Raya, yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bea Cukai Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif dalam teknis pelayanan dan pelaksanaan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Termasuk dalam fungsi teknis, yaitu pelaporan, pengelolaan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang menjadi wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bea Cukai Tangerang tidak berjalan sendiri. Setiap unit kerja di dalamnya secara berjenjang mendapat tugas dan fungsi masing-masing. Sinergi dalam pemberian informasi antar unit kerja tersebut berpengaruh pada kecepatan penyelesaian tugas. Sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Sinergi dalam pelaksanaan tugas juga dilakukan bersama Kantor Wilayah DJBC Banten, kantor-kantor Bea Cukai lainnya, juga kepada pihak eksternal di antaranya unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya, instansi pemerintah, BUMN terkait, pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta masyarakat pada umumnya.

Gambar 1 Beacukai Tangerang dalam Jenjang Eselon



Tabel 4 Tugas dan Fungsi DJBC, Kanwil, dan Bea Cukai Tangerang

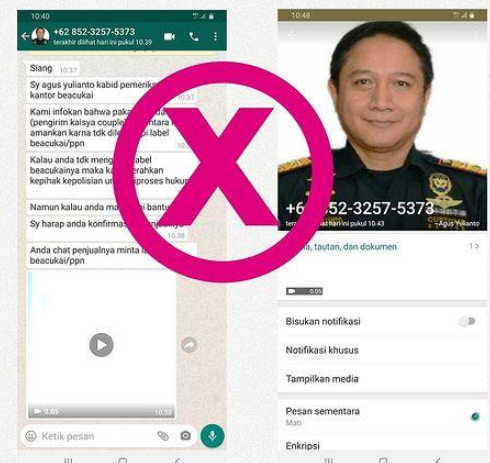
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kantor Wilayah
Tugas	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.	a. pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai; b. pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah; c. pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai; d. penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai; e. pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f. pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; g. pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai; h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai; i. perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai; j. pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai; k. pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah; l. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Bea Cukai Tangerang

Melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pelaku menggunakan nomor telepon/media sosial pribadi untuk menghubungi korbannya;



Eits... Siapa nih kok mengaku-ngaku petugas Bea Cukai?

Tabel 5 Tugas dan Fungsi di Lingkungan Bea Cukai Tangerang

	Subbagian Umum	Penindakan dan Penyidikan
Tugas	Melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, keuangan dan rumah tangga	Melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api
Fungsi	a. Pelaksanaan urusan tata usaha, serta administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian; b. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan; dan c. Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.	a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; b. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai; d. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai; e. Pemeriksaan sarana pengangkut; f. Pengawasan pembongkaran barang; g. Penghitungan bea masuk , cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya; h. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti; i. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; j. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan k. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Perbendaharaan

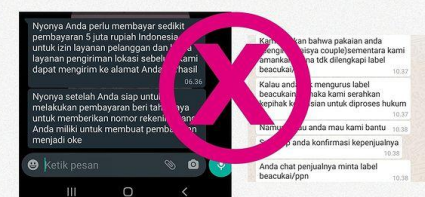
Melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang

- Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC;
- Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- Penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC yang telah jatuh tempo;
- Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- Pengadministrasian dan penyelesaian keterangan impor kendaraan bermotor;
- Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC;
- Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Iming-iming Barang Murah Hasil Sitaan Bea Cukai;



Korban Diminta untuk Transfer Uang ke Nomor Rekening a.n perorangan/pribadi disertai ancaman.



Serem! Sebelum transaksi anda dapat pastikan dengan menghubungi kantor Bea Cukai Tangerang atau kantor Bea Cukai di Kota Anda.

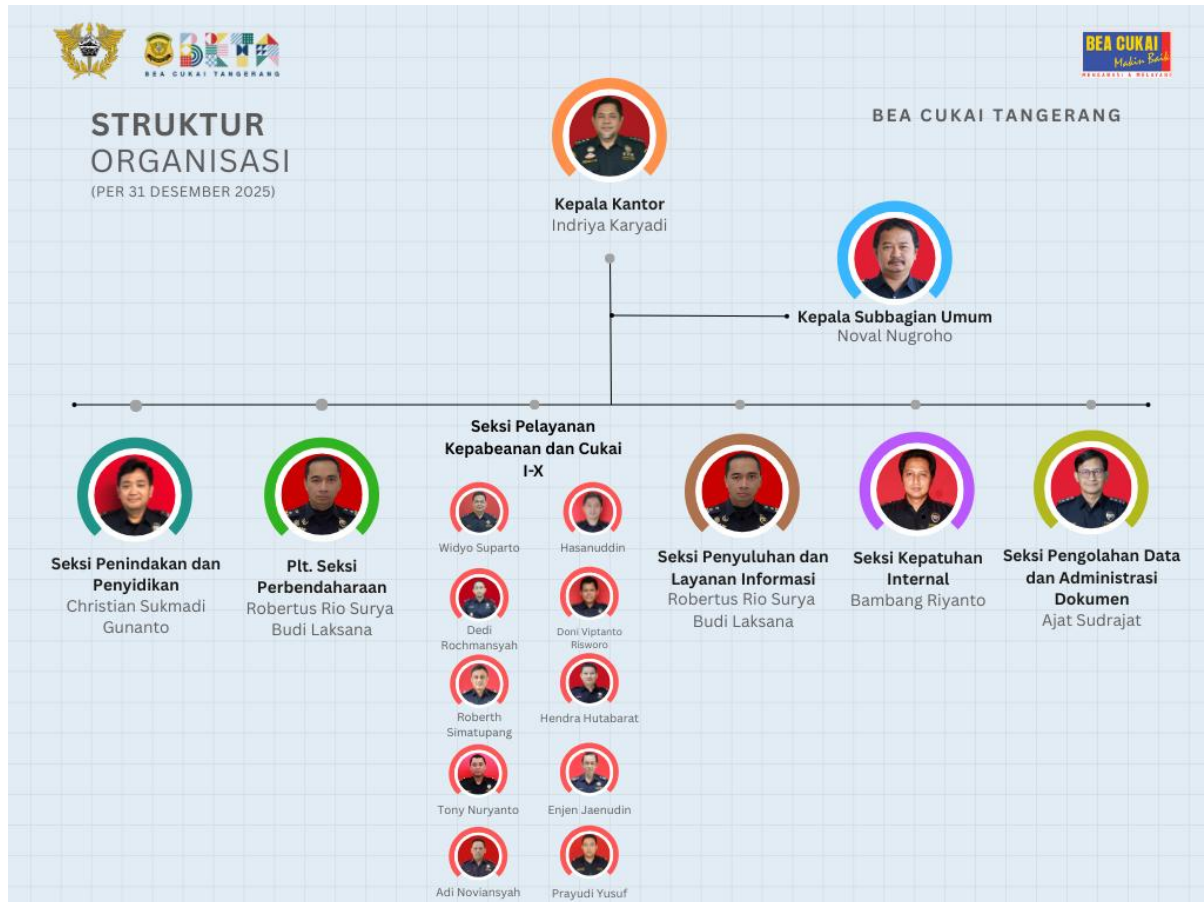
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai**Penyuluhan dan Layanan Informasi**

Tugas	Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai	Melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
Fungsi	a. Pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai; b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai; c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi; d. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC; e. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, dan nilai pabean; f. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean; g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean; h. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut; i. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai; j. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai; k. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai; l. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai; m. Pengelolaan tempat penimbunan pabean; n. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean; o. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; p. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak di kuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan q. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak di kuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.	a. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai; b. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; c. Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan d. Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis	Melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (<i>file</i>), dan melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai
a. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai; b. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; d. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin; e. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan f. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.	-

Struktur Organisasi

Seiring perkembangan dan kebutuhan, Struktur Organisasi Bea Cukai Tangerang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir struktur organisasi diatur berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020.



Gambar 2 Struktur Organisasi

Wilayah Kerja

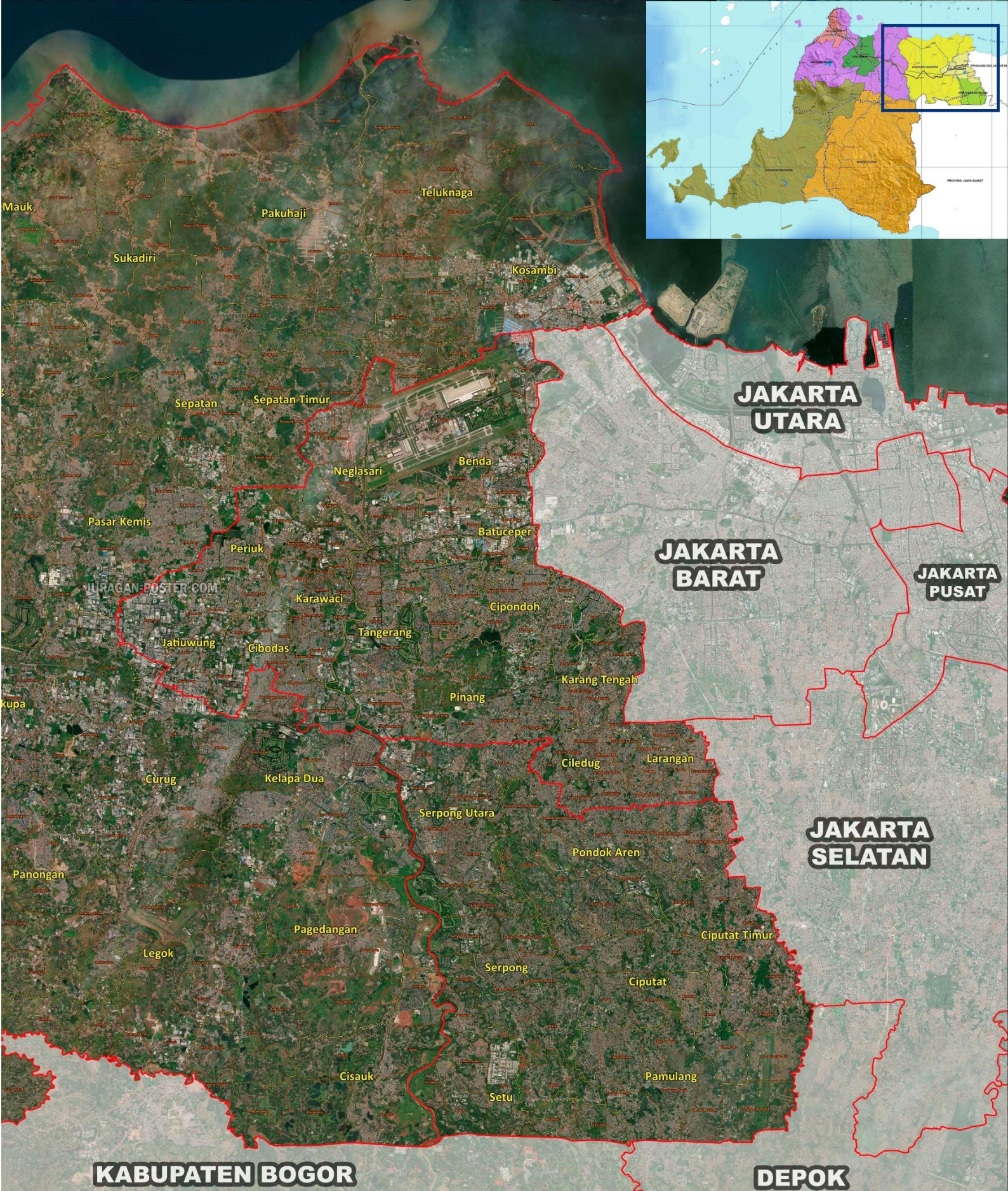
Bea Cukai Tangerang menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah Tangerang Raya, yang meliputi:

1. Kota Tangerang
2. Kota Tangerang Selatan
3. Kabupaten Tangerang

Luas wilayah kerja ini mencakup 1,271,3 kilometer persegi.



Gambar 3 Wilayah Kerja



Pada tanggal 31 Desember 2025, kekuatan personil Bea Cukai Tangerang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang pegawai. Kekuatan didominasi oleh angkatan muda, khususnya golongan II. Jumlah pegawai laki-laki mencapai 75% lebih dari seluruh pegawai. Hampir separuh kekuatan berada di Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, mengingat penempatannya tersebar di Tempat Penimbunan Berikat.

Tabel 7 Jumlah Pegawai Sesuai Jenjang Eselon

Jenjang	Pria	Wanita	Jumlah
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	16	-	16
Fungsional			
Pertama	36	9	45
Mahir	1	-	1
Terampil	3	-	3
Pelaksana	90	34	116
Jumlah	137	43	180

Tabel 9 Jumlah Pegawai Sesuai Pendidikan

Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
S2	23	2	25
S1/D IV	56	19	75
D III	27	15	42
D I	27	6	33
SMA	4	1	5
Jumlah	137	43	180

Tabel 10 Jumlah Pegawai Sesuai Masa Kerja

Masa Kerja	Pria	Wanita	Jumlah
>30 tahun	16	1	17
20-30 tahun	38	11	49
10-20 tahun	49	8	57
<10 tahun	34	23	57
Jumlah	137	43	180

Lebih dari dua per tiga kekuatan personil Bea dan Cukai Tangerang diisi generasi muda. Generasi ini terdiri dari generasi Y atau dikenal sebagai generasi millennial (langgas) yang lahir mulai tahun 1980 dan generasi Z yang lahir mulai tahun 1995.

Generasi ini memiliki potensi besar dalam berinovasi. Melalui potensi mereka, kegiatan pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tangerang diharapkan menjadi makin baik.

Tabel 6 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kerja

Status	Pria	Wanita	Jumlah
Aktif	137	43	180
Tugas Belajar	0	0	0
Jumlah	137	43	180

Tabel 8 Jumlah Pegawai Sesuai Golongan

Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
IV/b	1	-	1
IV/a	11	0	11
III/d	13	7	20
III/c	9	6	15
III/b	27	4	31
III/a	16	2	18
II/d	30	7	37
II/c	12	5	17
II/b	18	12	40
II/a	0	0	0
Jumlah	137	43	180

Tabel 11 Jumlah Pegawai Sesuai Usia

Usia	Pria	Wanita	Jumlah
>50 tahun	22	2	24
40-50 tahun	35	12	47
30-40 tahun	49	8	57
<30 tahun	31	21	52
Jumlah	137	43	180

Peran Strategis Organisasi

Bea dan Cukai Tangerang, memiliki peran strategis dalam menjalankan visi dan misi DJBC di wilayah Tangerang Raya.

Upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi nasional terkait perdagangan global dengan mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Peran strategis ini menjadi manifestasi ke dalam penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan terhadap arus barang impor, ekspor, dan barang kena cukai.

Peran memfasilitasi perdagangan dan industri

Bea dan Cukai Tangerang menjalankan peran pemberian fasilitas dengan memperkuat layanan perizinan yang cepat, pemantauan arus barang yang efektif dan efisien di wilayah pengawasannya yang meliputi seluruh Tempat Penimbunan Berikat.

Latar belakang pemberian fasilitas ini yaitu tingginya permintaan pasar dan percepatan layanan. Permintaan pasar luar negeri atas hasil produksi di wilayah Tangerang cukup tinggi, seperti sepatu, tas, dan garmen. Percepatan penyelesaian pabean dalam rangka memperlancar arus barang merupakan dukungan DJBC terhadap Sistem Logistik Nasional (Silognas).

Percepatan ini didukung oleh infrastruktur di wilayah provinsi Banten dan DKI Jakarta, salah satunya pembukaan jalur tol baru Serpong ke Bandara Soekarno Hatta yang tersambung ke Tol Dalam Kota menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Diharapkan dapat menekan waktu transportasi dari lokasi produksi ke pelabuhan muat. Selain itu, DJBC melalui Bea Cukai Tangerang juga berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk mendukung layanan kepabeanan dan cukai.

Peran melindungi masyarakat Indonesia

Bea dan Cukai Tangerang berperan melindungi masyarakat di wilayah Tangerang Raya dari barang-barang ilegal, khususnya peredaran barang kena cukai ilegal. Pengawasan dilakukan terhadap produksi barang kena cukai ilegal dan jalur distribusinya.

Wilayah kerja Bea Cukai Tangerang menjadi jalur penghubung strategis peredaran barang kena cukai ilegal dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. Strategi pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dan penjualan barang kena cukai ilegal di wilayah Tangerang Raya, guna mencegah berbagai modus pelaku.

Peran Bea dan Cukai dalam perlindungan ini memberi dampak perlindungan strategis bagi masyarakat, sekaligus peningkatan kepatuhan pengguna jasa terhadap Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Peran optimalisasi penerimaan negara

Bea dan Cukai Tangerang memungut penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor. Melalui peran penerimaan ini, Bea dan Cukai berkontribusi pada pembiayaan pembangunan nasional.

Penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepabeanan dan cukai juga berkontribusi signifikan pada optimalisasi penerimaan negara di wilayah Tangerang Raya, dan mendukung permintaan masyarakat menjadikan Bea dan Cukai yang kredibel.

Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Bea Cukai Tangerang tahun 2025 dibuat sebagai laporan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk tahun anggaran 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025. Laporan ini memuat tinjauan sasaran strategis dan pencapaian Bea Cukai Tangerang. Selain itu, laporan ini juga merangkum kegiatan-kegiatan selama tahun 2025.

Laporan ini disiapkan untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2021 tanggal 02 November 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Nota Dinas Direktur Perencanaan dan penerimaan Strategis nomor ND-9/BC.11/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2025 di Lingkungan DJBC. Laporan ini dibagi ke dalam 4 (empat) bagian dan lampiran:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang pembuatan Laporan Kinerja 2025, tinjauan umum Bea Cukai Tangerang yang meliputi struktur organisasi dan sumber daya, serta peran strategis organisasi.

Bab 2: Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tinjauan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kemenkeu-*Three* yang menjadi target Bea Cukai Tangerang untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2025.

Bab 3: Akuntabilitas Kinerja

Bab ini melaporkan capaian kinerja atas target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three*. Penjelasan dan analisis pencapaian serta hal-hal yang berkontribusi atas capaian dirangkum dalam bab ini.

Bab 4: Penutup

Bab ini memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

Lampiran memuat keterangan tambahan, seperti berkas Peta Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Manual IKU Kemenkeu-*Three* Bea Cukai Tangerang tahun anggaran 2025.

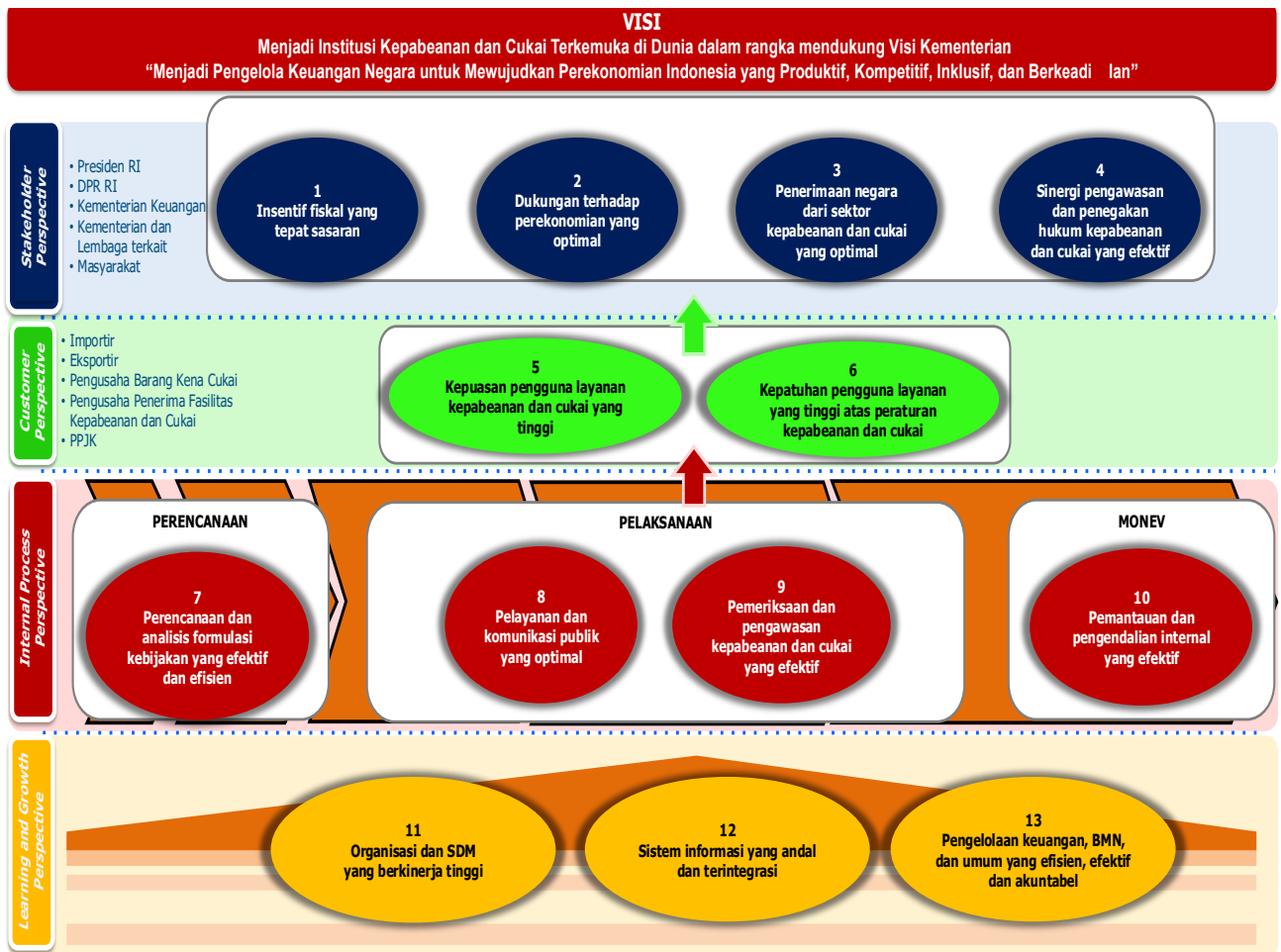


Bab II Perencanaan Kinerja

Penetapan Perjanjian Kerja

Berdasarkan sasaran strategis, Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten menetapkan peta strategi dan kinerja organisasi kepada Kepala Kantor yang berisi 13 (tiga belas) Sasaran Strategis.

Gambar 4 Peta Strategi Bea Cukai Tangerang 2025



Pengukuran Kinerja

Dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis, Kepala Kantor Bea Cukai Tangerang menetapkan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Bea Cukai Tangerang 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan
2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang meningkat	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
		6b-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
		10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
		11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja
12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK
13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Analisis pencapaian target IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Tangerang Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Insentif fiskal yang tepat sasaran

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

1.1 IKU 1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *Trade Facilitator* dan *Industrial Assistance*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berperan aktif dalam mendukung kelancaran arus perdagangan internasional serta penguatan industri nasional. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian berbagai fasilitas kepabeanan dan cukai yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, menekan biaya logistik, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta mendorong peningkatan daya saing produk nasional di pasar global, sehingga tercipta iklim perdagangan dan investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, KPPBC TMP A Tangerang sebagai salah satu unit vertikal DJBC memiliki peran strategis dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan atas pemanfaatan fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada pelaku usaha di wilayah kerja Tangerang. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepatuhan, dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara pemberian kemudahan dan pengendalian risiko guna memastikan fasilitas kepabeanan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui DJBC berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. **Fasilitas kepabeanan yang diukur** adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB). **Keberhasilan pemberian fasilitas** kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja. Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Keberlangsungan usaha perusahaan KB (bobot 10%)

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah. Penilaian kesulitan ekonomi perusahaan dapat menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan/atau altman z-score, maupun metode lainnya yang relevan.

3. Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4). Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan fillet dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35. Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan.

Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC2.3))$.

4. Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%)

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal).

Penentuan perhitungan untuk komponen 3 dan 4 menggunakan tabel kondisional berikut:

Tabel 13 Rasio Realisasi Produksi Terhadap Impor

Kon disi	Impor	Ekspor		BC 2.7		Rasio yang Dihitung
		Kegiatan	Rasio	Kegiatan	Rasio	
I	Ada	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Tidak Ada	-	Komponen 3
II	Ada	Ada	Memenuhi	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Komponen 3
III	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Memenuhi	Komponen 4
IV	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Tidak Memenuhi	Komponen Gabungan (3 dan 4) ^a
V	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Komponen 4
VI	Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	-	Ada/ Tidak Ada	-	N/A (Rasio tidak dapat dihitung) ^b

- * Pemenuhan rasio:

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (BC3.0)} + \sum \text{Nilai barang (BC2.7)}}{\sum \text{Nilai CIF (BC2.3)}} \geq 1,55$$

Apabila perusahaan KB memenuhi rasio komponen gabungan, maka perusahaan tersebut dikategorikan memenuhi rasio (nilai barang produksi: impor)

- ** Tidak dimasukkan dalam perhitungan untuk komponen 3 dan 4, namun dilakukan analisis terhadap kondisi terkait. Apabila seluruh perusahaan dalam suatu kantor masuk kategori ini, maka analisis dapat diakui sebagai realisasi capaian komponen IKU dengan bobot (60%).

Baik rasio untuk komponen 3 maupun komponen 4 dapat menggunakan perbandingan rasio secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya, dengan ketentuan:

- Proses pengolahan barang hasil produksi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau membutuhkan waktu secara *multiyear* dari pelaksanaan impor bahan bakunya.
- Rasio dihitung secara tepat, dengan dasar perhitungan dari waktu dokumen ekspor secara langsung (BC 3.0) maupun tidak langsung (BC 2.7) pada tahun berjalan dibandingkan dengan impor bahan baku dari hasil produksi tersebut (meskipun impor dilakukan tahun sebelumnya).
- Terhadap pengolahan yang tidak membutuhkan waktu secara *multiyear*, namun dapat dilakukan perbandingan rasio yang akurat dibandingkan secara langsung dengan dokumen impornya.

1.2 Apabila rasio yang digunakan adalah perbandingan secara langsung, maka perbandingan tersebut selalu digunakan terhadap perusahaan dimaksud.

5. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (5%)

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar. Hilirisasi komoditas yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud. Dalam rangka pengukuran dukungan terhadap hilirisasi, setiap perusahaan KB yang melakukan pengolahan:

- a. Kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya dinilai dengan poin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14 Pemenuhan Dukungan Untuk Hilirisasi

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)			Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**	Komoditas Hilir***	
Komoditas Hulu*	✓	-	-	0
	✓	✓	-	0,5
	✓	-	✓	0,6
	✓	✓	✓	0,6
	-	✓	-	0,8
	-	✓	✓	0,9
	-	-	✓	1,1
Komoditas Antara**	-	✓	-	0,7
	-	✓	✓	0,8
	-	-	✓	1

Kategori komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya:

Kategori Komoditas	Kelapa sawit, CPO, dan/atau Turunannya
Komoditas Hulu*	Buah/Biji/cangkang Sawit, CPO, CPKO, dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 1, 2, dan 3 sebagaimana PMK terkait Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar).
Komoditas Antara**	Olein, Stearin, Oleokimia dasar (<i>fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol</i>), dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 4 dst).
Komoditas Hilir***	minyak goreng, minyak salad, <i>shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS)</i> , vanaspati, <i>vegetable ghee, food emulsifier, fat powder</i> , es krim, sabun, <i>detergen</i> , surfaktan, biodiesel, dan sebagainya.

- b. Nikel dinilai dengan poin sebagai berikut:

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)			Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**	Komoditas Hilir***	
Komoditas Hulu*	✓	-	-	0
	✓	✓	-	0,5
	✓		✓	0,6
	✓	✓	✓	0,6
	-	✓	-	0,8
	-	✓	✓	0,9
	-	-	✓	1,1
Komoditas Antara**	-	✓	-	0,7
	-	✓	✓	0,8
	-	-	✓	1

Kategori komoditas nikel:

Kategori Komoditas		Nikel
Komoditas Hulu*		Ores (bijih) (HS: 26040000)
Komoditas Antara**	1	Smelting/Processing: Ferronickel, Nickle Matte, Mixed Hydroxide Precipitate, Mix Sulphide Precipitate, dsb. (contoh HS: 72026000; 75011000; 28332400)
	2	Forming/Refining: Stainless Steel (HRC, CRC, Billet, Rod/Bar), Pure Nickle, Nickle Sulphate, Batteries Precursor, dsb.
Komoditas Hilir***		Finished Good: Stainless Steel (Welded Pipe, Seamless Pipe, Bolt and Nut, Nickle Based Alloy, Plating, Batteries, dsb.

Penjelasan tabel dan informasi terhadap komponen dukungan untuk hilirisasi:

- Bahan yang diolah berdasarkan **dokumen pemasukan (BC 4.0, BC 2.7 in, dan/atau BC 2.3)**, hasil produksi berdasarkan **dokumen pengeluaran (BC 3.0, BC 3.3, BC 2.7 out, BC 4.1, dan/atau BC 2.5)**.
- Apabila** bahan yang diolah (berdasarkan dokumen pemasukan) terdiri dari gabungan antara komoditas hulu dan komoditas antara, **maka** dikategorikan sebagai komoditas hulu.
- Apabila dalam suatu periode tertentu belum terdapat hasil produksi yang dikeluarkan**, maka yang menjadi penilaian adalah terhadap hasil pengolahan (produksi) yang telah dilakukan (tidak berdasarkan data dalam dokumen pengeluaran).
- Perusahaan KB** yang dikategorikan memenuhi dukungan terhadap **hilirisasi komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya** adalah perusahaan dengan poin **minimal 0,7 poin**.
- Perusahaan KB** yang dikategorikan memenuhi dukungan terhadap **hilirisasi komoditas nikel** adalah perusahaan dengan poin **minimal 0,25 poin**.

Kombinasi bobot untuk komponen 3, 4, dan 5 sesuai dengan kondisi dari seluruh perusahaan Kawasan Berikat yang terdapat dalam satu kantor dihitung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15 Kombinasi Bobot 3,4,5

Kondisi	Bobot Komponen 3	Bobot Komponen 4	Bobot Komponen 5*
Terdapat seluruh komponen	40%	20%	5%
Tidak terdapat komponen 5	40%	25%	
Tidak terdapat komponen 4	60%		5%
Tidak terdapat komponen 3		60%	5%
Hanya terdapat komponen 3	65%		
Hanya terdapat komponen 4		65%	

*) Bobot komponen 5 dihitung secara akumulatif (TLKV) sampai dengan akhir tahun. Terhadap satu perusahaan KB dapat dihitung pada lebih dari satu komponen (misal komponen 3 dan 5, 4 dan 5, atau 3, 4, dan 5).

6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (bobot 5%)

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan setiap bulan pelaporan (April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya). Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada tanggal 9 setiap bulan pelaporan. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”.

7. Asistensi (bobot = 85% - capaian akumulatif komponen 2, 3, 4, dan/atau 5)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor). Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 16 Poin Asistensi

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3 / Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 4		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3 atau 4	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2, 3, 4, dan/atau 5.

8. Tindak Lanjut (bobot = 10% - capaian komponen 1)

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB-nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Poin tindak lanjut dihitung untuk tiap-tiap perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17 Komponen Bobot Tindak Lanjut IKU 1a-CP

Kondisi Perusahaan	Progress Tindak Lanjut		Poin
Tidak Aktif	Proses	Proses dalam pengaktifan kembali atau pencabutan fasilitas	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah diaktifkan kembali.atau b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Beroperasi	Proses	a. Proses pembekuan untuk perusahaan yang fasilitasnya masih aktif. b. Proses pencabutan untuk perusahaan yang fasilitasnya telah dibekukan	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah dibekukan b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Aktif & Tidak Beroperasi	Proses	Fasilitas telah dibekukan dan proses pencabutan fasilitas yang diberikan	0,5
	Selesai	Fasilitas telah dicabut	1

Tabel 18 Capaian IKU 1a-CP Tahun 2025

K-Three	SS-1 Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran							
	1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%	MAX/TLKV
Realisasi	82.83%	93.77%	93.77%	93.39%	93.39%	96.29%	96.29%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 19 Capaian IKU 1a-CP 2021 s.d 2025

Tahun	Target	Capaian
2021	83%	92,73%
2022	83,5%	100,03%
2023	84%	92.02%

2024	84.5%	99.62%
2025	80%	96.29%

Adapun realisasi indikator kinerja ini dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi Indikator Kinerja

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	83%	83,5%	84%	84.5%	80%
Realisasi	92,73%	94,98%	91,02%	99,62%	96,29%
Pertumbuhan	-	2,25%	-3,96%	8,60%	-3,33%

Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS):

Tabel 21 Realisasi Tahun Berjalan Vs Target Pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target DPS	82%	83%	84%	85%	-
Realisasi	92,73%	94,98%	91,02%	99,62%	-
Pertumbuhan	-	2,25%	-3,96%	8,60%	-

Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja organisasi berupa Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan pada KPPBC TMP A Tangerang pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator tersebut tercatat sebesar **96,29%**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Tangerang dalam memberikan pelayanan fasilitas kepabeanan kepada pengguna jasa secara optimal dan berkelanjutan.

Tingginya capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya kinerja dan kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan, yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut antara lain diwujudkan melalui perbaikan proses bisnis, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepabeanan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berbasis manajemen risiko turut berkontribusi dalam memastikan fasilitas kepabeanan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa KPPBC TMP A Tangerang telah berhasil menjalankan perannya dalam mendukung kelancaran arus perdagangan dan kegiatan industri di wilayah kerja, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemberian kemudahan dan

pengawasan kepabeanan. Kinerja yang optimal ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen KPPBC TMP A Tangerang dalam mendukung pencapaian tujuan strategis DJBC.

2. Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Deskripsi sasaran strategis adalah Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistic nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

2.1 IKU 2a-CP Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan). Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 terdapat 6 UMKM yang telah dilakukan analisis terdahulunya.

Tabel 21 UMKM yang telah diasistensi pada tahun 2025

No.	Nama UMKM	Sektor Usaha	Hasil Produk	Instansi Pembina	Status Ekspor
1	Cokelatin	Industri Makanan dan Minuman	Serbuk jadi minuman cokelat, dan cokelat batangan	DJBC	Ekspor Melalui Pihak Ketiga
2	La Sambal	Industri Makanan dan Minuman	Sambal Kemasan (Bumbu Pecel & Gado-gado)	DJBC	Ekspor Melalui Pihak Ketiga

3	Prospero Food	Industri Makanan dan Minuman	Bubuk minuman olahan coklat	DJBC	Ekspor Mandiri
4	CV. Syabina Berkah Sejahtera	Industri Makanan dan Minuman	Sambal Kemasan	DJBC	Ekspor Melalui Pihak Ketiga
5	CV. Sanfood Brilian Indonesia	Industri Healthy Food	Makanan, Minuman, Bumbu Hewani, Bumbu Nabati	DJBC	Ekspor Mandiri
6	Allana Indonesia	Industri Kerajinan Tangan	Fabric Home Living & Gift	DJBC	Ekspor Melalui Pihak Ketiga

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Tabel 22 Poin tindak lanjut asistensi UMKM

No.	Nama UMKM	Nomor ST	Hasil Produk	Bentuk Tindak Lanjut	Poin Tindak Lanjut
1	CV. Sanfood Brilian Indonesia	ST-180/KBC.0702/2025 tanggal 19 Februari 2025	Makanan, Minuman, Bumbu Hewani, Bumbu Nabati	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	1.1
2	Allana Indonesia	ST-181/KBC.0702/2025 Tanggal 19 Februari 2025	Fabric Home Living & Gift	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	1.1
3	Cokelatin	ST-531/KBC.0702/2025 tanggal 23 Mei 2025	Serbuk jadi minuman coklat, dan coklat batangan	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	1.1
4.	La Sambal	- ST-531/KBC.0702/2025 Tanggal 23 Mei 2025 - ST-907/KBC.0702/2025 Tanggal 22 Agustus 2025	Sambal Kemasan (Bumbu Pecel dan Gado-gado)	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	1.1

5.	Prospero Food	- ST-531/KBC.0702/2025 Tanggal 23 Mei 2025 - ST-985/KBC.0702/2025 Tanggal 10 September 2025	Bubuk Minuman Olahan Cokelat	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	1.1
6.	CV. Syabina Berkah Sejahtera	ST-531/KBC.0702/2025 Tanggal 23 Mei 2025	Sambal Kemasan	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	1.1

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung. Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil. Adapun hasil asistensi UMKM pada KPPBC TMP A Tangerang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 23 Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut UMKM

No.	Nama UMKM	Nomor ST	Hasil Produk	Bentuk Hasil	Poin Tindak Lanjut	Realisasi Ekspor
1.	Cokelatin	ST-531/KBC.0702/2025 Tanggal 23 Mei 2025	Serbuk jadi minuman cokelat, dan cokelat batangan	Peningkatan Ekspor	1.1	- Ekspor melalui pihak ketiga ke Saudi Arabia pada 20 Januari 2025 sebanyak 3600 pack dengan FOB Rp 234.000.000,00 - Ekspor melalui pihak ketiga ke Jepang pada 4 Agustus 2025 sebanyak 5 kg dengan FOB Rp 7.800.000,00 - Ekspor melalui pihak ketiga ke Saudi Arabia pada 25 November 2025 sebanyak 90 kg dengan FOB Rp 22.000.000,00 - Ekspor melalui pihak ketiga ke Saudi Arabia pada 10 Desember 2025 sebanyak 110 kg dengan FOB
2.	La Sambal	- ST-531/KBC.0702/2025 Tanggal 23 Mei 2025 - ST-907/KBC.0702/2025 Tanggal 22 Agust 2025	Sambal Kemasan (Bumbu Pecel & Gado-gado)	Peningkatan Ekspor	1.1	- Ekspor melalui pihak ketiga ke Hongkong pada 25 Januari 2025 sebanyak 50 karton atau setara dengan 300kg dengan FOB Rp 33.000.000,00 - Ekspor melalui pihak ketiga ke Hongkong pada 19 April 2025 sebanyak 50 karton atau setara dengan 300kg dengan FOB Rp 18.000.000,00 - Ekspor melalui pihak ketiga ke Saudi Arabia pada 30 April 2025 sebanyak 300 karton atau setara dengan 2 Ton dengan FOB Rp 108.000.000,00

						• Ekspor melalui pihak ketiga ke Hongkong pada 20 Mei 2025 sebanyak 50 karton atau setara dengan 300kg dengan FOB Rp 18.000.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Hongkong pada 12 Juli 2025 sebanyak 50 karton atau setara dengan 300kg dengan FOB Rp 18.000.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Hongkong pada 16 Agustus 2025 sebanyak 59 karton dengan FOB Rp 21.240.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Saudi Arabia pada 18 September 2025 sebanyak 130 karton dengan FOB Rp 46.800.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Hongkong pada 06 November 2025 sebanyak 23 karton dengan FOB Rp 8.280.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Hongkong pada 15 November 2025 sebanyak 54 karton dengan FOB Rp 19.440.000,00
3.	CV. Syabina Berkah Indonesia	ST-531/KBC.0702/2025 Tanggal 23 Mei 2025	Sambal Kemasan	Perluasan Pasar -	1.1	• Ekspor melalui pihak ketiga ke Oman pada 8 Februari 2025 sebanyak 50 botol dengan FOB Rp 2.000.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Azerbaijan pada 18 Februari 2025 sebanyak 50 botol dengan FOB Rp 2.000.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Netherlands pada 7 Mei 2025 sebanyak 30 botol dengan FOB Rp 1.200.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 9 Juni 2025 sebanyak 50 botol dengan FOB Rp 1.750.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Korea pada 31 Juli 2025 sebanyak 5 botol dengan FOB Rp 200.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Korea pada 18 Agustus 2025 sebanyak 20 botol dengan FOB Rp 800.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Sydney, Australia pada 21 Agustus 2025 sebanyak 40 botol dengan FOB Rp 1.400.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke auckland, new zealand pada 28 Agustus 2025 sebanyak 14 botol sambal dan 10 pack

						Makaroni Keju Gluten Free dengan FOB Rp 750.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Birmingham pada 13 September 2025 sebanyak 20 botol sambal dan 40 pack Makaroni Keju Gluten Free dengan FOB Rp 2.000.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Meksiko pada 17 Oktober 2025 sebanyak 10 botol sambal dan 25 pack Makaroni Keju Gluten Free dengan FOB Rp 900.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Sydney, Australia pada 9 November 2025 sebanyak 10 botol sambal dan 35 pack Makaroni Keju Gluten Free dengan FOB Rp 1.400.000,00 • Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 2 Desember 2025 sebanyak 50 pack Makaroni Keju Gluten Free dengan FOB Rp 1.000.000,00
4.	Allana Indonesia	ST-181/KBC.0702/2025 Tanggal 18 Februari 2025	Industri Kerajinan Tangan	Peningkatan Ekspor Tidak Langsung	1.1	•Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 13 Januari 2025 sebanyak 186 pcs Oven Mitten dan 10 pcs Pot Holder dengan FOB Rp 11.160.000,00 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Singapura pada 4 Maret 2025 sebanyak 105 pcs Pot Holder dengan FOB Rp 3.675.000,00 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Singapura pada 17 April 2025 sebanyak 100 pcs Pot Holder dan 150 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 12.500.000,00 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Singapura pada 14 Mei 2025 sebanyak 120 pcs Pot Holder dan 200 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 16.200.000,00 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 9 Juni 2025 sebanyak 50 pcs Oven Mitten dan Pot Holder 163 pcs dengan FOB Rp 8.705.000 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 28 Juli 2025 sebanyak 107 pcs Pot Holder dengan FOB Rp 3.745.000 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 18 Agustus 2025 sebanyak 50 pcs Pot Holder dan 16 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 4.500.000

						•Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 28 Agustus 2025 sebanyak 55 pcs Pot Holder dan 16 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 4.775.000 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 8 September 2025 sebanyak 50 pcs Pot Holder dengan FOB Rp 1.750.000 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 19 September 2025 sebanyak 63 pcs Pot Holder dan 20 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 3.305.000 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 10 Oktober 2025 sebanyak 53 pcs Pot Holder dan 41 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 4.110.000 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 24 November 2025 sebanyak 56 pcs Pot Holder dan 37 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 4.070.000 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 9 Desember 2025 sebanyak 46 pcs Pot Holder dan 25 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 3.695.000 •Ekspor melalui pihak ketiga ke Malaysia pada 24 Desember 2025 sebanyak 80 pcs Pot Holder dan 25 pcs Oven Mitten dengan FOB Rp 4.975.000
5.	CV. Sanfood Brilian Indonesia	ST-180/KBC.0702/2025 Tanggal 19 Februari 2025	Makanan, Minuman, Bumbu hewani, Bumbu Nabati	Kontinuitas Ekspor Mandiri	1.1	Ekspor Mandiri ke Pakistan pada 01 September 2025 sebanyak 500 kg Kaldu Ayam dengan FOB Rp 70.000.000,00
6.	Prospero food	• ST-531/KBC.07 02/2025 Tanggal 23 Mei 2025 • ST-985/KBC.07 02/2025 Tanggal 10 Sept 2025	Bubuk Minuman Olahan Coklat	Perluasan Pasar	1.1	• Ekspor Mandiri ke Iraq pada 3 Januari 2025 sebanyak 52 Ton dengan FOB Rp 1.685.424.000,00 • Ekspor Mandiri ke Uni Emirat Arab pada 9 Januari 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 646.910.350,00 • Ekspor Mandiri ke Pakistan pada 13 Januari 2025 sebanyak 4 Ton dengan FOB Rp 178.932.650,00 • Ekspor Mandiri ke Algeria pada 24 Februari 2025 sebanyak 34 Ton dengan FOB Rp 611.452.600,00

						• Ekspor Mandiri ke Algeria pada 25 Februari 2025 sebanyak 34 Ton dengan FOB Rp 667.039.200,00 • Ekspor Mandiri ke South Africa pada 6 Maret 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 557.702.000,00 • Ekspor Mandiri ke Iran pada 6 Maret 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 980.489.325,00 • Ekspor Mandiri ke China pada 11 Maret 2025 sebanyak 28 Ton dengan FOB Rp 720.157.312,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 13 Maret 2025 sebanyak 51 Ton dengan FOB Rp 1.263.234.750,00 • Ekspor Mandiri ke Iraq pada 17 Maret 2025 sebanyak 56 Ton dengan FOB Rp 1.239.462.000,00 • Ekspor Mandiri ke Kenya pada 20 Maret 2025 sebanyak 2 Ton dengan FOB Rp 105.162.460,00 • Ekspor Mandiri ke India pada 21 Maret 2025 sebanyak 9 Ton dengan FOB Rp 295.308.000,00 • Ekspor Mandiri ke Turkey pada 22 Maret 2025 sebanyak 28 Ton dengan FOB Rp 597.998.700,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 16 April 2025 sebanyak 51 Ton dengan FOB 1.159.709.400,00 • Ekspor Mandiri ke Belgium pada 24 April 2025 sebanyak 10 Ton dengan FOB Rp 396.881.200,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 24 April 2025 sebanyak 56 Ton dengan FOB Rp 1.271.365.200,00 • Ekspor Mandiri ke Georgia pada 30 April 2025 sebanyak 15 Ton dengan FOB Rp 935.341.500,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 17 Mei 2025 sebanyak 56 Ton dengan FOB Rp 1.246.719.600,00 • Ekspor Mandiri ke Kenya pada 20 Mei 2025 sebanyak
--	--	--	--	--	--	---

						17 Ton dengan FOB Rp 945.758.850,00 • Ekspor Mandiri ke Turkey pada 22 Mei 2025 sebanyak 27 Ton dengan FOB Rp 601.753.050,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 31 Mei 2025 sebanyak 56 Ton dengan FOB Rp 1.192.172.800,00 • Ekspor Mandiri ke Chile pada 4 Juni 2025 sebanyak 26 Ton dengan FOB Rp 549.385.200,00 • Ekspor Mandiri ke Brazil pada 26 Juni 2025 sebanyak 44 Ton dengan FOB Rp 1.020.120.750,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 27 Juni 2025 sebanyak 56 Ton dengan FOB Rp 1.143.450.000,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 28 Juni 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 953.964.000,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 23 Juli 2025 sebanyak 34 Ton dengan FOB Rp 944.331.300,00 • Ekspor Mandiri ke Iraq pada 26 Juli 2025 sebanyak 28 Ton dengan FOB Rp 866.628.000,00 • Ekspor Mandiri ke Uni Emirat Arab pada 31 Juli 2025 sebanyak 20.350 Ton dengan FOB Rp 667.445.825,00 • Ekspor Mandiri ke Cameroon pada 08 Agustus 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 1.102.334.400,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 13 Agustus 2025 sebanyak 51 Ton dengan FOB Rp 1.246.665.420,00 • Ekspor Mandiri ke Sri Lanka pada 14 Agustus 2025 sebanyak 0,5 Ton dengan FOB Rp 33.771.010,00 • Ekspor Mandiri ke Uni Emirat Arab pada 27 Agustus 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 539.980.350,00
--	--	--	--	--	--	--

						• Ekspor Mandiri ke Lithuania pada 27 Agustus 2025 sebanyak 27 Ton dengan FOB Rp 1.502.660.250,00 • Ekspor Mandiri ke Turkey pada 29 Agustus 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 776.170.850,00 • Ekspor Mandiri ke Chile pada 3 September 2025 sebanyak 11,6 Ton dengan FOB Rp 516.539.010,00 • Ekspor Mandiri ke Libya pada 12 September 2025 sebanyak 84 Ton dengan FOB Rp 2.134.050.240,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 18 September 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 439.806.150,00 • Ekspor Mandiri ke Algeria pada 23 September 2025 sebanyak 56 Ton dengan FOB Rp 1.195.812.800,00 • Ekspor Mandiri ke Brazil pada 3 Oktober 2025 sebanyak 27 Ton dengan FOB Rp 600.005.500,00 • Ekspor Mandiri ke Italy pada 24 Oktober 2025 sebanyak 17 Ton dengan FOB Rp 902.006.400,00 • Ekspor Mandiri ke Algeria pada 24 Oktober 2025 sebanyak 56 Ton dengan FOB Rp 1.207.096.800,00 • Ekspor Mandiri ke Argentina pada 5 November 2025 sebanyak 25 Ton dengan FOB Rp 1.122.525.000,00 • Ekspor Mandiri ke Brazil pada 8 November 2025 sebanyak 27 Ton dengan FOB Rp 661.874.000,00 • Ekspor Mandiri ke Italy pada 12 November 2025 sebanyak 15 Ton dengan FOB Rp 1.045.795.600,00 • Ekspor Mandiri ke Syria pada 14 November 2025 sebanyak 20 Ton dengan FOB Rp 1.336.480.000,00 • Ekspor Mandiri ke Egypt pada 18 November 2025 sebanyak 68 Ton dengan FOB Rp 1.647.211.600,00 • Ekspor Mandiri ke Italy pada 20 November 2025
--	--	--	--	--	--	---

						sebanyak 20 Ton dengan FOB Rp 684.905.000,00
--	--	--	--	--	--	---

4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabebean dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan. Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabebean paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Tabel 24 Capaian IKU 2a-CP Tahun 2025

K-Three	SS-2 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
	2a-CP Persentase Efektivitas UMKM Berorientasi Ekspor							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%	MAX/TLKV
Realisasi	98.08%	98.92%	98.92%	108.5%	108.5%	108.5%	108.5%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 25 Capaian IKU 2a-CP 2020 s.d. 2025

Tahun	Target	Capaian	Pertumbuhan
2021	-	-	-
2022	80%	96.8%	-
2023	81%	89.42%	-7,38%
2024	82%	107.67%	18,25%
2025	82.5%	108.5%	0,83%

Adapun realisasi indikator kinerja ini dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	80%	81%	82%	82.5%
Realisasi	-	96.8%	89.42%	107.67%	108.5%
Pertumbuhan	-	-	-7,38%	18,25%	0,83%

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2025-2029.

3. Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

1.1 IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

Formula IKU ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan negara di bulan berjalan, dan sebagai bahan pertimbangan proyeksi penerimaan bulan berikutnya sekaligus mengukur efektifitas penyampaian laporan dari segi kelengkapan berkas serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Kepala Kantor. Realisasi penerimaan bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU adalah realisasi penerimaan bea masuk, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto) dibandingkan dengan target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja selama tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai tercapai sebesar **104,69%** dengan nilai sebesar Rp 3,199,815,413,200 dari target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan sebesar Rp 3,056,464,912,000
- b. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan tercapai sebesar **111,52%** dengan nilai sebesar Rp **195,509,397,000** dari target penerimaan pabean yang ditetapkan sebesar Rp **175,305,571,000**
- c. Persentase realisasi penerimaan cukai tercapai sebesar **104,27%** dengan nilai sebesar Rp **3,004,306,016,200** dari target penerimaan cukai yang ditetapkan sebesar Rp **2,881,159,341,000**.

Tabel 26 Penerimaan KPPBC TMP A Tangerang Tahun 2024 dan 2025

NO	Penerimaan Bea dan Cukai			
1	Penerimaan Total			
	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Rp3.079.449.091.000	Rp3.152.770.683.800	3,056,464,912,000	3,199,815,413,200
2	Penerimaan Pabean			
	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Rp121.650.959.000	Rp122.410.404.000	175,305,571,000	195,509,397,000
3	Penerimaan Cukai			
	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Rp2.957.798.132.000	Rp3.030.360.279.800	2,881,159,341,000	3,004,306,016,200

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		Pertumbuhan 2025	% CAPAIAN 2025	% CAPAIAN 2024	TARGET APBN 2024 (TARGET BARU)	TARGET APBN 2025 (TARGET BARU)
		Dec-25	Dec-24					
1	BEA MASUK	195,509,397,000	122,410,404,000	60%	111.52%	100.62%	121,650,959,000	175,305,571,000
	BEA MASUK	193,393,120,000	119,971,543,000					
	DA PABEAN	3,208,319,000	2,438,039,000					
	PABEAN LAIN	6,345,000	822,000					
	RESTITUSI PABEAN	1,098,387,000	-	-				
2	CUKAI	3,004,306,016,200	3,030,360,279,800	-1%	104.27%	102.45%	2,957,798,132,000	2,881,159,340,000
	HASIL TEMBAKAU	351,886,456,000	389,962,964,000	-10%	105.26%	102.89%	379,000,543,000	334,309,869,000
	ETIL ALKOHOL	6,289,725,000	6,239,759,000	1%	132.10%	103.64%	6,020,566,000	4,761,274,000
	MMEA	2,644,895,882,000	2,625,171,174,000	1%	103.97%	102.04%	2,572,777,023,000	2,542,088,197,000
	DA CUKAI	2,898,659,000	8,636,567,000	-66%				
	CUKAI LAINNYA	313,163,000	396,593,000	-21%				
	RESTITUSI HT	4,006,800	46,777,200					
	RESTITUSI MMEA	1,973,862,000	0					
	TOTAL BM DAN CUKAI	3,199,815,413,200	3,152,770,683,800	1%	104.69%	102.38%	3,079,449,091,000	3,056,464,911,000

Gambar 5 Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2019 s.d 2025

Penerimaan Pabean			Penerimaan Cukai		
Tahun	Target	Realisasi	Tahun	Target	Realisasi
2019	360,886,516,858	132,608,777,239	2019	1,598,814,861,553	2,118,913,523,090
2020	30,292,340,000	122,126,198,930	2020	1,495,067,792,000	1,656,776,426,795
2021	88,626,739,000	103,418,747,692	2021	1,595,428,063,000	1,862,759,378,912
2022	95,626,739,000	123,228,956,000	2022	1,916,018,757,000	2,185,500,056,883
2023	110,399,000,000	111,761,230,000	2023	2,445,382,578,000	2,384,219,995,000
2024	121.650.959.000	122.410.404.000	2024	2.957.798.132.000	3.030.360.279.800
2025	175,305,571,000	195,509,397,000	2025	2,881,159,341,000	3,004,306,016,200

Penerimaan Total			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	1,959,701,378,411	2,251,522,300,329	114.89%
2020	1,525,360,132,000	1,778,902,625,725	116.63%
2021	1,684,054,802,000	1,966,178,126,604	116.75%
2022	2,011,645,496,000	2,308,729,012,883	114.76%
2023	2,555,781,578,000	2,495,981,225,000	97.66%
2024	3.079.449.091.000	3.152.770.683.800	102.38%
2025	3,056,464,912,000	3,199,815,413,200	104.69%

Tabel 27 Capaian IKU 3a-CP Tahun 2025

K-Three	SS-3 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat							
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	22,26%	45,66%	45,66%	72,21%	72,21%	100%	100%	MAX/ TLKV
Realisasi	19,59%	43,03%	43,03%	68,71%	68,71%	104,69%	104,69%	
Capaian	88	94,3	94,3	95,2	95,2	104,7	104,7	

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai merupakan IKU Exact yang merupakan IKU yang mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan IKU ini merupakan IKU Lama. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) telah merepresentasikan pencapaian SS secara keseluruhan dan umumnya mengukur output atau outcome pada suatu unit. Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Capaian IKU 3a-CP 2021 s.d. 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	116,75%	114,76%	97,66%	102,38%	104,69%
Pertumbuhan	0,12%	-1,99%	-17,10%	4,72%	2,31%

Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS):

Tabel 29 Realisasi Tahun Berjalan Vs Target Pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target DPS	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	116,75%	114,76%	97,66%	102,38%	104,69%
Pertumbuhan	0,12%	-1,99%	-17,10%	4,72%	2,31%

4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Pada kegiatan sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terdapat dua komponen penyusun yakni Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21). Secara keseluruhan realisasi pada tahun 2025 sebesar 99,26% memenuhi target yang dibebankan sejumlah 81%.

- i. Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU - Target 75%

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/atau TPPU sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau diterbitkan keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara oleh Kejaksaan RI

- ii. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.

2) Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

3) Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 20%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 24%

4) Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 35%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT

PENYIDIKAN YANG TELAH DINYATAKAN LENGKAP OLEH KEJAKSAAN (P21)

Selama tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali penyidikan yang seluruhnya sampai dengan akhir Triwulan IV telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). Dari keseluruhan penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan tersebut, 3 di antaranya merupakan limpahan kegiatan penyidikan yang dilaksanakan sejak Triwulan IV tahun 2024 dan mendapat putusan lengkap oleh Kejaksaan pada Triwulan I tahun 2025. Sementara sebanyak 5 (lima) penyidikan lainnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Adapun kegiatan penyidikan pada tahun 2025 tersebut menindaklanjuti pelanggaran di bidang cukai dengan tersangka terdiri dari Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia.

Tabel 30 Data P-21 Selama Tahun 2025

No.	Tersangka	Jenis Tindak Pidana	Kewarganegaraan	Status Perkara	Keterangan
1	Jiannan Yang	Cukai	Republik Rakyat Tiongkok	P-21	Telah Terbit Putusan
2	Shanshan Wang alias Nency alias Nancy	Cukai	Republik Rakyat Tiongkok	P-21	Telah Terbit Putusan
3	Birmandjaja Suhani alias Awi alias Koko	Cukai	Indonesia	P-21	Telah Terbit Putusan
4	Coly Mandoza bin Sulaiman alias Bombom	Cukai	Indonesia	P-21	Telah Terbit Putusan
5	Andi Setiadi bin Yufli Muhammad	Cukai	Indonesia	P-21	Telah Terbit Putusan
6	Hendri bin Arianto alias Ahok alias Topui alias Tupai	Cukai	Indonesia	P-21	Telah Terbit Putusan
7	Rusdi Rizal Afandi bin alm. Marhatip	Cukai	Indonesia	P-21	Dalam Proses Penuntutan
8	Radana Septhian Firmansyah alias Putra bin Haryono	Cukai	Indonesia	P-21	Dalam Proses Penuntutan

Peningkatan keberhasilan ini merupakan bentuk terjalinnya koordinasi dan sinergi antara KPPBC TMP A Tangerang dengan Aparat Penegak Hukum terkait seperti Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara penyidikan ini. Diharapkan sinergi ini akan terus terjalin harmonis guna menghadapi perkara-perkara penyidikan kedepannya.

PENGAWASAN PEREDARAN BARANG KENA CUKAI (BKC) HASIL TEMBAKAU (HT) ILEGAL

Komponen pelaksanaan Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal adalah upaya dalam menghentikan laju penyebaran dan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Adapun pada tahun ini, berhasil dilaksanakan sebanyak 359 kegiatan operasi BKC HT Ilegal yang menghasilkan 363 penindakan. Penindakan tersebut tertuang dalam Surat Bukti Penindakan (SBP) dan melebihi target yang ditetapkan yakni 280 kegiatan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan realisasi pada kegiatan kegiatan operasi BKC HT Ilegal dan jumlah penindakan BKC HT Ilegal. Peningkatan penindakan ini terjadi menyusul maraknya pengiriman BKC HT Ilegal melalui jasa ekspedisi. Hal ini menjadikan modus baru dalam penyebaran dan penjualan dari produk BKC HT Ilegal. Menghadapi tantangan tersebut, KPPBC TMP A Tangerang telah bersinergi dengan pihak jasa ekspedisi terkait guna bersama-sama memutus penyebaran produk BKC HT Ilegal di wilayah Tangerang Raya. Demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi pengawasan pada jasa ekspedisi, unit pengawasan turut menggunakan *Mobile X-Ray Scan Van*. Hingga akhir tahun 2025, modus menggunakan kawasan pergudangan tertutup sebagai tempat penimbunan BKC HT Ilegal masih menjadi perhatian khusus.

KPPBC TMP A Tangerang telah menekan transaksi jual beli BKC HT Ilegal pada *e-commerce* atau perdagangan daring dengan melakukan koordinasi dengan beberapa perusahaan penyedia pelantar jual beli digital di Indonesia. Sinergi ini menghasilkan ditutupnya toko-toko daring yang sebelumnya menyediakan BKC HT untuk dijual sepanjang masa penjarangan. Di samping itu, usaha pengawasan secara daring atau *cyber crawling* terus dilakukan sebagai upaya membatasi peredaran BKC HT Ilegal.

Tabel 31 Kegiatan Pengawasan BKC Ilegal

No.	Tahun	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	2021	22 Kegiatan	-92 Kegiatan -95 SBP
2	2022	22 Kegiatan	-299 Kegiatan -299 SBP
3	2023	120 kegiatan	-399 Kegiatan -347 SBP
4	2024	265 kegiatan	-340 Kegiatan -356 SBP
5	2025	280 kegiatan	- 359 Kegiatan - 363 SBP

Atas 363 penindakan BKC HT Ilegal tersebut telah berhasil diamankan sebanyak 9.825.128 batang rokok dengan perkiraan nilai barang Rp. 5.118.650.000,00 dan potensi kerugian negara yang dapat diamankan sebesar Rp8.182.799.274,00.

Tabel 32 Realisasi Capaian penindakan BKC HT Ilegal s.d Tahun 2025

No.	Tahun	Jumlah (batang)
1	2021	5.211.608 batang
2	2022	6.499.920 batang
3	2023	4.515.320 batang
4	2024	3.717.542 batang
5	2025	9.825.128 batang

Tabel 33 Capaian IKU 4a-CP Tahun 2025

K-Three	SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif							
	4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	42,5%	56%	56%	69,5%	69,5%	81%	81%	MAX/TLKV
Realisasi	75,11%	94,4%	94,4%	91,7%	91,7%	99,26%	99,26%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 34 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020 s.d 2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2021	76.50%	94.39%	Target tercapai
2.	2022	78%	96,83%	Target tercapai
3.	2023	78,5%	88,88%	Target tercapai
4.	2024	80%	87,44%	Target tercapai
5.	2025	81%	99,26%	Target tercapai

Tabel 35 Capaian IKU 4a-CP 2021 s.d. 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	76,50%	78%	78,5%	80%	81%
Realisasi	94,39%	96,83%	88,88%	87,44%	99,26%
Pertumbuhan	-	2,44%	-7,95%	-1,44%	11,82%

Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS):

Tabel 36 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target DPS	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%	-
Realisasi	94,39%	96,83%	88,88%	87,44%	99,26%
Pertumbuhan	-	2,44%	-7,95%	-1,44%	-

5. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa oleh lembaga independen.

5.1 IKU 5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat. IKU ini bertujuan untuk mengukur Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan DJBC.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Metode SKM sesuai Pasal 9 PMK-46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenkeu. Berkaitan dengan penyelenggaraan SKM, kegiatan yang dilakukan unit organisasi adalah:

- Melaksanakan survei (SKM) secara rutin dengan periode triwulanan.
- Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan dalam Laporan Hasil SKM.
- Menindaklanjuti rekomendasi SKM.
- Mempublikasikan hasil IKM dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Informasi lainnya mengenai SKM dapat diakses melalui link: t.kemenkeu.go.id/SKMDJBC2025.

Responden dari survei ini adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Perhitungan realisasi Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Triwulan I : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I

Triwulan II : Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I dan II

Triwulan III : Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I, II dan III

Triwulan IV : Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I, II, III dan IV

Pada tahun 2025 Survei Kepuasan Pengguna Jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan nota dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-396/BC.08/2025 tanggal 2 Juni 2025 hal Peniadaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC Tahun 2025.

Tabel 37 Capaian IKU 5a-CP Tahun 2025

K-Three	SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi							
	5a-CP Indeks Survei Kepuasan Pengguna Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	MAX/TLKV
Realisasi	3.61	3.61	3.61	3.64	3.64	3.67	3.67	
Capaian	116.45	116.45	116.45	117.42	117.42	118.39	118.39	

Tabel 38 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 s.d 2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2021	-	-	-
2.	2022	-	-	-
3.	2023	-	-	-
4.	2024	3	3.71	Target tercapai
5.	2025	3,1	3.67	Target tercapai

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun terakhir 5a-CP

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	4,4 (Skala 5)	4,42 (Skala 5)	4,44 (Skala 5)	3 (Skala 4)	3.1 (Skala 4)
Realisasi	4,6 (Skala 5)	4,6 (Skala 5)	4,68 (Skala 5)	3,71 (Skala 4)	3,67 (Skala 4)
Pertumbuhan	-0,15	0	0,08	-0,97	-0,04

Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis:

Tabel 40 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target DPS	4,17 (Skala 5)	4,18 (Skala 5)	4,19 (Skala 5)	4,20 (Skala 5)	-
Realisasi	4,6 (Skala 5)	4,6 (Skala 5)	4,68 (Skala 5)	3,71 (Skala 4)	3,67 (Skala 4)
Pertumbuhan	-0,15	0	0,08	-0,97	-0,04

6. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

6.1 IKU 6a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

Dalam rangka memastikan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat guna, DJBC perlu melakukan pengawasan yang efektif terhadap

tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Pengawasan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga akuntabilitas pemanfaatan fasilitas serta memitigasi potensi risiko penyalahgunaan fasilitas yang dapat berdampak pada penerimaan negara dan iklim usaha.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, KPPBC TMP A Tangerang sebagai salah satu unit vertikal DJBC memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengguna jasa di wilayah kerjanya. Pelaksanaan fungsi tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan pengguna jasa sekaligus memastikan bahwa fasilitas kepabeanan dan cukai dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Tingkat kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai diukur berdasarkan ketaatan pengguna jasa dalam melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Pengukuran kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelayanan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis Bea dan Cukai.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan pengguna jasa tersebut, digunakan indikator kinerja turunan (Sub Indikator Kinerja Utama/SubIKU), yang terdiri atas:

1. Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai; dan
2. Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan.

Hasil pengukuran SubIKU tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja pengawasan kepabeanan dan cukai serta bahan perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pengguna jasa secara berkelanjutan.

SubIKU-1 Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai merupakan kepatuhan pengusaha BKC dan/atau pengguna fasilitas cukai dalam melaksanakan peraturan di bidang cukai. Tingkat kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai dilihat dari jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan di bidang cukai dan tingkat penyelesaian atas surat tagihan yang telah diterbitkan.

Pengukuran kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai pada IKU ini dilakukan terhadap surat tagihan STCK-1 yang memuat sanksi administrasi (denda) dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

- A. Persentase pengenaan surat tagihan (STCK-1)
Komponen ini diukur dengan membandingkan antara jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi dengan jumlah seluruh populasi pengguna jasa yang dilakukan pengawasan pada periode tahun berjalan.

B. Persentase penyelesaian surat tagihan (STCK-1)

Komponen ini diukur dengan membandingkan antara jumlah surat tagihan (STCK-1) yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas (selesai) dengan jumlah seluruh surat tagihan (STCK-1) yang diterbitkan. Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang diukur pada komponen ini adalah surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi (denda) yang diterbitkan pada periode tahun berjalan. Dokumen tindak lanjut/ penyelesaian yang diperhitungkan pada komponen ini antara lain:

- a. Pelunasan/pembayaran;
- b. Pelaksanaan Penyitaan; dan
- c. Usulan penghapusan Piutang.

Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah penyelesaian yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan.

Dalam hal surat tagihan (STCK-1) terbit pada periode 1 Desember s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum diselesaikan dan belum dinyatakan tuntas, maka surat tagihan (STCK-1) tersebut tidak diperhitungkan pada capaian IKU tahun berjalan dan surat tagihan tersebut akan menjadi surat tagihan (STCK-1) outstanding untuk tahun berikutnya.

Data perhitungan IKU kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai ini dilakukan secara terpisah antara data kepatuhan pengusaha BKC dengan data kepatuhan pengguna fasilitas cukai.

Tabel NPPBKC yang Terbit pada TA 2025 pada KPPBC TMP A Tangerang

Kategori Perusahaan	Jumlah
Pabrik HT	3
Importir HT	5
TPE MMEA	34
Jumlah Total	42

Jumlah Pengusaha BKC pada Wilayah Pengawasan KPPBC TMP A Tangerang sampai dengan T.A. 2025

Kategori Perusahaan	2025	s.d. 2025
Pabrik MMEA	0	5
Pabrik HT	3	17
Pabrik EA	0	1
Importir HT	5	11
Importir EA	0	1
Penyalur MMEA	0	21
TPE EA	0	7
TPE MMEA	34	194
Jumlah Total	42	257

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai diukur dengan dua komponen yaitu kepatuhan pengusaha barang kena cukai (BKC) dan kepatuhan pengguna fasilitas cukai.

KOMPONEN I

(Kepatuhan pengusaha BKC)

Pengguna jasa di bidang cukai adalah pengusaha barang kena cukai (BKC) dan pengguna fasilitas cukai. Pengusaha BKC adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

1. Dasar hukum untuk pengusaha BKC

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009.

Perhitungan Formula Kepatuhan Pengusaha BKC, ialah:

$$\begin{aligned} \text{Komponen A} &= \frac{\sum \text{Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan}}{\sum \text{Total pengusaha BKC}} \times 70\% \\ &+ \\ \text{Komponen B}^* &= \frac{\sum \text{Surat tagihan STCK-1 yang telah dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Surat tagihan STCK-1 yang diterbitkan}} \times 30\% \end{aligned}$$

**) Dalam hal komponen B berstatus N/A, maka bobot komponen B dialihkan ke komponen A (Komponen A menjadi 100%)*

Resume Laporan Pemantauan Pengusaha Barang Kena Cukai KPPBC Tmp A Tangerang Periode Bulan Desember Tahun 2025

Poin	Komponen	Jumlah
A	Jumlah Pengusaha BKC Aktif	257
B	Jumlah Pengusaha BKC Beku	0
C	Jumlah Total Pengusaha BKC	257
D	Jumlah Pengusaha BKC yang terkena STCK-1	3
E	Jumlah Pengusaha BKC yang tidak terkena STCK-1	254
F	Jumlah STCK-1 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Ybs	3
G	Jumlah STCK-1 Yang Diterbitkan Kantor Lain	0
H	Jumlah STCK-1 poin F yang statusnya sudah tuntas	3

Sehingga capaian final untuk Kepatuhan Pengusaha BKC ialah:

Komponen A:

254 Pengusaha BKC yang tidak terkena STCK-1 **dibagi** dengan **257** Pengusaha BKC Aktif **dikalikan 70%** yaitu sebesar **69,18%**

Komponen B:

3 STCK-1 yang telah dinyatakan tuntas dibagi dengan 3 STCK-1 yang diterbitkan dikalikan 30% yaitu sebesar 30%

Sehingga Nilai Capaian Akhir Kepatuhan Pengusaha BKC ialah sebesar **99,18%**.

KOMPONEN II

(Kepatuhan pengguna fasilitas cukai)

Pengguna fasilitas cukai adalah pihak-pihak/ pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan tidak dipungut cukai. Pengguna fasilitas cukai yang dimaksud dalam IKU ini adalah pengguna fasilitas pembebasan cukai. Pembebasan cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang..

1. Dasar hukum untuk pengguna fasilitas cukai

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai, Penetapan Pemberian Pembebasan Cukai, Monitoring dan Evaluasi, dan Pencabutan Dalam Rangka Pembebasan Cukai.

Komponen A =	$\frac{\sum \text{Pengguna fasilitas cukai yang tidak dikenai surat tagihan}}{\sum \text{Total pengguna fasilitas cukai}} \times 70\%$
	+
Komponen B* =	$\frac{\sum \text{Surat tagihan STCK-1 yang telah dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Surat tagihan STCK-1 yang diterbitkan}} \times 30\%$

) Dalam hal **komponen B berstatus N/A, maka bobot komponen B dialihkan ke komponen A (Komponen A menjadi 100%)*

Resume Laporan Pemantauan Pengguna Pembebasan pada KPPBC TMP A Tangerang Periode Bulan Desember Tahun 2025

Poin	Komponen	Jumlah
A	Jumlah Pengguna Pembebasan Aktif	95
B	Jumlah Pengguna Pembebasan Aktif yang terkena STCK-1	5
C	Jumlah Pengguna Pembebasan Aktif yang tidak terkena STCK-1	90
D	Jumlah STCK-1 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Ybs	5
E	Jumlah STCK-1 Yang Diterbitkan Kantor Lain	Nihil
F	Jumlah STCK-1 poin D yang statusnya sudah tuntas	5

Sehingga capaian final untuk Kepatuhan Pengguna Pembebasan ialah:

Komponen A:

90 Pengguna Pembebasan yang tidak terkena STCK-1 **dibagi** dengan Pengguna Pembebasan yang Aktif dikalikan **70%** yaitu sebesar **66,32%**

Komponen B:

5 STCK-1 yang telah dinyatakan tuntas dibagi dengan 5 STCK-1 yang diterbitkan dikalikan 30% yaitu sebesar 30%

Sehingga Nilai Capaian Akhir Kepatuhan Pengusaha BKC ialah sebesar **96,32%**.

Jadi, Capaian akhir **SubIKU-1 Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai** sebesar 50% dari capaian Kepatuhan Pengusaha BKC (99,18% dikali 50%) ditambah dengan 50% dari capaian Kepatuhan Pengguna Fasilitas (96,32% dikali 50%) menjadi sebesar **97,75%**.

SubIKU-2 Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan

Pengusaha penerima fasilitas kepabeanan yang diukur kepatuhannya adalah pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat (Pengusaha KB).

Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

1. **Pendayagunaan IT Inventory dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan Auditabel (ERNA).**

Pemenuhan ketentuan IT Inventory, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat **diukur** dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar checklist sebagaimana lampiran I huruf A butir 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 6/BC/2023.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji checklist pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan.

2. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes.

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon : 1. Petugas 2. Gate 3. Dokumen dan Semua Kontainer	Berdasarkan informasi FL Rekon : 1. - 2. Tidak Rekon Oleh Petugas 3. Dokumen

Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai”, setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan “Sesuai”, maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya “Sesuai”. Data yang diperbandingkan adalah terhadap seluruh elemen data sebagaimana ketentuan terkait rekonsiliasi ekspor.

Permintaan keterangan dari Perusahaan KB atas rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai” menggunakan naskah dinas formal, keterangan yang disampaikan dari perusahaan harus disertai dokumen pendukung ekspor berupa B/L atau AWB, *packing list*, dan/atau *invoice*.

Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan **November s.d. Desember tahun sebelumnya**, dan **Januari s.d. Oktober** tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya.

Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan PEB hasil rekonsiliasinya sesuai / PEB s.d. dua bulan sebelumnya×100%.

3. Pemenuhan Akurasi IT Inventory.

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*.

Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory* nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan).

Data yang diukur adalah data PEB pada bulan **November s.d. Desember tahun sebelumnya**, dan **Januari s.d. Oktober** tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

Realisasi capaian indikator kinerja berupa Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai pada KPPBC TMP A Tangerang pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator tersebut tercatat sebesar **98,68%**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 81,13%. Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan pengguna jasa yang tinggi terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Tangerang.

Capaian SubIKU tersebut mencerminkan keberhasilan KPPBC TMP A Tangerang dalam melaksanakan pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif. Tingginya capaian kinerja

didukung oleh beberapa faktor pendukung utama. Pertama, pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten melalui pemberian pendampingan dan asistensi kepada pengusaha penerima fasilitas kepabeanan dan cukai, baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan media komunikasi dan sistem layanan elektronik. Kedua, meningkatnya pemahaman dan kesadaran pengguna jasa terhadap kewajiban kepabeanan dan cukai seiring dengan intensitas sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang. Ketiga, penerapan pengawasan yang berbasis manajemen risiko serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi turut mendukung efektivitas pengendalian dan monitoring kepatuhan pengguna jasa.

Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen KPPBC TMP A Tangerang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis DJBC.

5.2 IKU 6b-CP Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang bea dan cukai yang dimonitoring pelunasannya oleh KPPBC Tipe Madya A Tangerang. Pada tahun 2025, realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Komponen IKU ini terdiri dari Penyelesaian Piutang Lancar, Penyelesaian Piutang Macet dan Penyitaan dalam rangka pelunasan piutang. Namun, selama tahun 2025 komponen penyitaan dalam rangka pelunasan nihil, sehingga hanya terdapat dua komponen yang diperhitungkan, antara lain:

1. Penyelesaian Piutang Lancar

Penyelesaian Piutang Lancar Tahun 2025 tercapai maksimal 100% dengan piutang terbit yang dilunasi sejumlah 1.334.813.968.119. Berikut rincian atas penyelesaian piutang lancar periode s.d. 31 Desember 2025:

Penyelesaian Piutang Lancar			
Terbit	Pelunasan	Jumlah Dokumen Piutang Lancar Terbit	Jumlah Dokumen Piutang Lancar Diselesaikan
1.334.813.968.119	1.334.813.968.119	510 Dokumen	510 Dokumen

2. Penyelesaian Piutang Macet

Piutang macet yang belum kedaluwarsa (kurang dari 10 tahun) pada KPPBC TMP A Tangerang berdasarkan saldo diawal tahun 2025 terdapat 1 dokumen dengan nilai piutang sebesar 29.600.000 dengan rincian data sebagai berikut:

No.	Identitas Wajib Pajak		Dokumen Sumber Piutang			Nilai Piutang	Jumlah	Ket.
	Nama Wajib Pajak	Nomor Identitas	Jenis	Nomor	Tanggal			
1.	Priyo Sujati (Evolution Bar)	79.836.239.8-617.000	STCK-1	STCK-1-000002/WBC.07/KPP.MP.02/2019	15/01/2019	DA Cukai: 20.000.000 Cukai Lainnya: 9.600.000	Rp.29.600.000	Telah dilakukan pelunasan pada tanggal 25 Sept 2025.

Selain dari dua komponen yang diperhitungkan dalam IKU tersebut, dalam rangka upaya penyelesaian piutang lancar dan piutang macet pada tahun 2025, Seksi Perbendaharaan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. KPPBC TMP A Tangerang memiliki 8 dokumen piutang macet kedaluwarsa (lebih dari 10 tahun) senilai 27.405.185.183, dengan rincian data sebagai berikut:

No.	Identitas Wajib Pajak		Dokumen Sumber Piutang			Nilai Piutang yang Dihapuskan	Jumlah	Ket.
	Nama Wajib Pajak	Nomor Identitas	Jenis	Nomor	Tanggal			
1.	Unitra Adhijaya	01.539.597.3-057.000	SPKPBM	S-40/WBC.06/KPP.03/LHA/2007	17/12/2007	BM: Rp28.091.000 Pab Lain: Rp26.968.000 DA Pab: Rp28.091.000	Rp83.150.000	Status saat ini penghapusbukuan dan telah diusulkan penghapustagihan piutang.
2.	Dong Joe	01.061.755.3-057.000	SPKPBM	S-80/WBC.06/KPP.03/LHA/2008	24/07/2008	BM: Rp4.607.138.049 DA Pab: Rp4.607.138.049	Rp9.214.276.098	Status saat ini penghapus bukuan dan telah diajukan usulan penghapusan tagihan piutang namun dikembalikan.
3.	Koryo Internasional	01.061.828.8-402.000	SPKPBM	S-143/WBC.06/KPP.03/LHA/2008	20/11/2008	BM: Rp12.357.301.369	Rp12.357.301.369	Status saat ini penghapusbukuan dan telah diajukan usulan penghapusan tagihan piutang namun dikembalikan.

4.	Sunton	02.093.327.1-411.000	SPKPB	S-002/WBC.06/KPP.03/LHA/2009	15/01/2009	BM: Rp3.091.000 Pab Lain: Rp741.840 DA Pab: Rp3.091.000	Rp6.923.840	Status saat ini penghapusbukuan dan telah diusulkan penghapustagihan piutang.
5.	Kizone International	01.061.886.6-052.000	SPP	SPP-28/WBC.06/2010	31/12/2010	BM: Rp39.052.000 Pab Lain: Rp10.935.000 DA Pab: Rp39.052.000	Rp 89.039.000	Status saat ini penghapusbukuan dan telah diusulkan penghapustagihan piutang.
6.	Kizone International	01.061.886.6-052.000	SPP	SPP-02/WBC.06/KPP.MP.03/2011	13/05/2011	BM: Rp863.064.482 Pab Lain: Rp69.046.000	Rp 932.110.482	Status saat ini penghapusbukuan dan telah diusulkan penghapustagihan piutang.
7.	Zonestar	01.882.523.2-057.000	SPP	SPP-05/WBC.06/KPP.MP.03/2012	03/05/2012	BM: Rp589.807.311 Pab Lain: Rp11.796.194	Rp11.796.194	Status saat ini penghapusbukuan dan telah diusulkan penghapustagihan piutang.
8.	Zonestar	01.882.523.2-057.000	SPP	SPP-11/WBC.06/KPP.MP.03/2012	03/05/2012	BM: Rp2.146.592.100 Pab Lain: Rp98.616.000 DA Pab: Rp2.465.380.100	Rp4.710.588.200	Status saat ini penghapusbukuan dan telah diusulkan penghapustagihan piutang.

KPPBC TMP A telah mengusulkan penghapustagihan piutang terhadap piutang kedaluwarsa sebesar Rp27.405.185.183 dengan mengajukan (Daftar Usulan Penghapusan Piutang) DUPP. Namun, atas 2 dokumen senilai Rp21.571.577.467 dikembalikan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis melalui Nota Dinas nomor ND-630/BC.11/2025 hal Pengembalian Usulan Penghapusan Piutang Yang Belum Lengkap / Belum memenuhi Syarat pada Kantor Wilayah DJBC Banten tanggal 23 Desember 2025 dan disarankan untuk diperbaiki agar memenuhi ketentuan, serta selanjutnya dapat mengajukan kembali dengan memperhatikan pedoman peraturan yang berlaku.

b. Pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan verifikasi dan migrasi data piutang atas piutang non CEISA, Ceisa 3.0, dan Ceisa 4.0 terhadap saldo outstanding piutang perpajakan Audited per 31 Desember 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 26 Agustus 2025 di

KPPBC TMP Cikarang dengan tujuan untuk mengintegrasikan data piutang manual dan Ceisa 3.0 ke database Ceisa 4.0 agar seluruh data piutang valid dan tersaji pada Ceisa 4.0. Pada kegiatan tersebut, telah dilakukan perbaikan atas dokumen STCK-1 atas dokumen STCK-1 nomor 000002/WBC.07/KPP.MP.02/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang terdapat pada Ceisa 3.0 dari sebelumnya Nama Penanggung Utang Priyo Sejati menjadi Priyo Sujati dan telah dilakukan perbaikan atas status dokumen STCK-1 Nomor 000027/KBC.0702/2024 tanggal 20 September 2024 dan STCK-1 Nomor 000028/KBC.0702/2024 tanggal 20 September 2024 pada Ceisa 4.0 sebelumnya statusnya jatuh tempo saat ini statusnya berubah menjadi mutasi Keberatan.

Tabel 41 Capaian IKU 6b-CP Tahun 2025

K-Three	SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai							
	6b-CP Persentase Penyelesaian Piutang Kepabeanan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	MAX/TLKV
Realisasi	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	115,4	115,4	115,4	120	120	120	120	

Tabel 42 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Piutang Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 s.d 2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2021	-	-	-
2.	2022	-	-	-
3.	2023	-	-	-
4.	2024	-	-	-
5.	2025	78%	100%	Target tercapai

IKU ini merupakan IKU baru tidak memiliki data historis sehingga realisasi indikator kinerja pada tabel berikut belum bisa menampilkan pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir :

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	-	78%
Realisasi	-	-	-	-	100%
Pertumbuhan	-	-	-	-	-

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2021-2025.

7. Perencanaan dan Analisa Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Deskripsi sasaran strategis adalah Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan

kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

7.1 IKU 7a-N Persentase kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan merupakan sebuah bentuk manajemen perubahan terus-menerus pada DJBC yang berbasis pada penguatan integritas dan perbaikan proses bisnis. Formula IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja dan kredibilitas organisasi, dan meningkatkan kepercayaan publik. PRKC Berkelanjutan dilaksanakan guna mencapai sasaran:

- a. Integritas pegawai yang tinggi;
- b. Pelayanan dan pemeriksaan yang optimal;
- c. Pencegahan dan penindakan yang efektif;
- d. Penerimaan negara dan dukungan ekonomi yang optimal.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2025, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%.

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri).

Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan. Pada KPPBC TMP A Tangerang terdapat 16 IKU *cascade* dan 3 program kerja mandiri. Pada Desember 2025, seluruh IKU *cascade* dan program kerja mandiri tersebut telah dilaksanakan dengan hasil akhir 100% dengan target 80%. Program kerja mandiri yang ada di KPPBC TMP A Tangerang adalah:

- Monitoring Integritas Kinerja Online
- Executive Information Summary (Dashboard Data Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tangerang)
- Aplikasi Persuratan Sijagger Reborn

Tabel 43 Capaian IKU 7a-N Tahun 2025

K-Three	SS-7 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien							
	7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%	MAX/TLKV
Realisasi	28%	29,3%	29,3%	84,02%	84,02%	89,94%	89,94%	
Capaian	120	120	120	120	120	109,68	109,68	

Tabel 44 Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian

Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2021 s.d 2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2021	-	-	-
2.	2022	75%	95.76%	Target tercapai
3.	2023	80%	99.85%	Target tercapai
4.	2024	81%	98.07%	Target tercapai
5.	2025	82%	89,94%	Target tercapai

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	75%	80%	81%	82%
Realisasi	-	95,75 %	99,85 %	98,07%	89,94%
Pertumbuhan	-	-	4,10%	-1,78%	-8.13%

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2021-2025.

8. Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

8.1 IKU 8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi.

Tabel 45 Capaian IKU 8a-N Tahun 2025

K-Three	SS-8 Pelayanan dan Komunikasi yang Optimal							
	8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	MAX/TLKV
Realisasi	85.36	98.23	98.23	98.37	98.37	98.42	98.42	
Capaian	114	120	120	120	120	120	120	

Tabel 46 Realisasi Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2021 s.d 2025

No	Tahun	Target	Realisasi	Indeks
1.	2021	-	-	-
2.	2022	-	-	-
3.	2023	-	-	-
4.	2024	-	-	-
5.	2025	75 (Skala 100)	98,42	120

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	-	75 (skala 100)
Realisasi	-	-	-	-	98,42
Pertumbuhan	-	-	-	-	-

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2021-2025.

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi / materi pelatihan / sosialisasi / *workshop* yang dilakukan oleh KPPBC / PSOBC / BLBC. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi diukur berdasarkan 3 komponen yaitu indeks efektivitas komunikasi (bobot 50%), indeks efektivitas edukasi (bobot 50%), dan indeks opini negatif terhadap DJBC (komponen pengurang).

A. Indeks efektivitas komunikasi (50%)

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai. Indeks efektivitas komunikasi diukur melalui 4 subkomponen yaitu kualitas publikasi berita positif, partisipasi agenda setting Kemenkeu, employee advocacy, dan tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif.

1. Kualitas Publikasi Berita Positif

Kualitas publikasi berita positif dihitung berdasarkan informasi kegiatan yang berhasil dipublikasikan skala nasional dibandingkan dengan informasi kegiatan yang dikirim oleh unit kerja vertikal DJBC ke aplikasi Ketapel (Keranjang Berita dan Pelaporan). Ruang lingkup informasi kegiatan atau berita yang dipublikasikan skala nasional yaitu atas berita yang berhasil dimuat di media nasional, baik di *owned* media (website dan media sosial DJBC) maupun di *paid* media dan *earned* media (situs berita *online* nasional).

Aplikasi ketapel merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kehumasan Bea Cukai yang dapat diakses melalui alamat <https://monitoringmedia.xyz/#gsc.tab=0>. Sistem informasi ini dikembangkan secara mandiri berdasarkan kebutuhan manajerial akan perlunya proses yang efisien dan efektif, serta tata kelola yang baik, termasuk dalam hal produksi dan pengiriman berita. Berita yang diproduksi dan dikirimkan ke aplikasi Ketapel adalah berita yang telah memenuhi standar jurnalistik dan wajib disertai foto yang mendukung. Rincian kriteria pengiriman berita dan panduan pengiriman berita dapat dilihat pada menu *pop-up* aplikasi Ketapel atau diakses melalui <https://bit.ly/PanduanKetapel>.

2. Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu

Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan *posting* konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas:

- a. **Topik umum** berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita;
- b. **Topik khusus** berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.

3. Employee Advocacy

Employee Advocacy merupakan kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *employee advocacy* dimaksud. Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam *Agenda Setting* proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal.

Bahan konten dan pelaporan *employee advocacy* diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat

diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>.

4. Tindak Lanjut Penanganan Isu Negatif/Sensitif

Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif mengukur tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja vertikal atas rekomendasi penanganan isu negatif/ sensitif yang disampaikan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dan/atau Biro KLI Kemenkeu. **Rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif disampaikan** melalui nota dinas Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa hal Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media (harian) ke seluruh unit kerja di lingkungan DJBC yang terdapat pada lampiran nota dinas berupa:

- a. Laporan Analisis Media Sosial (AMS);
- b. Laporan Analisis Berita Media Massa (ABMM); dan/atau
- c. Laporan Analisis Berita Media Massa Tematik (ABMMT).

Rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif yang perlu ditindaklanjuti dan dilaporkan tindak lanjutnya ke Direktorat KBPJ yaitu atas rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif yang **mencantumkan secara langsung nama unit kerja** pada rekomendasi. Laporan tindak lanjut rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif disampaikan ke Direktorat KBPJ melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/> paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

B. Indeks Efektivitas Edukasi (50%)

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya. Indeks efektivitas edukasi diukur dengan hasil kuisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber. **Kuisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC** menggunakan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Catatan:

Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilaksanakan secara bersama (anggaran kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai **capaian bersama**.

C. Indeks Opini Negatif terhadap DJBC (Komponen Pengurang)

Pemberitaan media massa maupun perbincangan media sosial terkait DJBC dilakukan pemantauan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dalam rangka mengawasi, menganalisis, dan menilai konten yang diberitakan/diperbincangkan di berbagai platform media untuk mengetahui bagaimana pandangan publik terhadap DJBC. Pemantauan media massa dilakukan melalui kegiatan analisis berita media massa dan analisis berita media massa tematik, sedangkan pemantauan media sosial dilakukan melalui kegiatan analisis media sosial.

Hasil pemantauan media massa dan media sosial dikategorikan ke dalam 3 tone:

a. Tone positif

Pemberitaan atau perbincangan yang membuat audiens mau mendukung, merekomendasikan, dan/atau mau bekerja sama dengan DJBC. Pemberitaan/ perbincangan tersebut memiliki dampak positif terhadap citra DJBC.

b. Tone negatif

Pemberitaan atau perbincangan yang membuat audiens tidak mau mendukung, merekomendasikan, dan/atau tidak mau bekerja sama dengan DJBC. Termasuk pemberitaan/perbincangan yang berisi narasi, pernyataan, komentar, dan/atau tuduhan yang berdasarkan fakta dan bukan opini terhadap DJBC yang memiliki dampak negatif terhadap citra DJBC.

c. Tone netral

Pemberitaan atau perbincangan media terkait DJBC yang tidak mengandung sentimen tertentu.

Media Massa yang dipantau yaitu media cetak dan online skala nasional yang terpercaya dan memiliki pengaruh terhadap opini masyarakat. Penentuan media massa nasional merujuk pada data perusahaan pers per tanggal 31 Desember 2024. Data tersebut dapat diakses pada situs <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Daftar media massa yang dipantau yaitu seluruh media nasional yang dipantau oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dan dapat diakses melalui <https://bit.ly/ListMediaMonitoring>.

Media Sosial yang dipantau yaitu instagram, twitter/X, facebook, youtube, dan tiktok.

Catatan: Pelaksanaan IKU ini dimulai sejak 1 Maret 2025

Pada tahun 2025, realisasi IKU ini adalah indeks 98.42 dari target 75 (skala 100). Realisasi pelaksanaan kegiatan komunikasi dan edukasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dukung Ekonomi Nasional, Bea Cukai Tangerang Tunjukkan Kinerja Gemilang Sepanjang Tahun 2024 (23 Januari 2025)
2. Bea Cukai Kamboja Pelajari Berbagai Aspek Inovatif Bea Cukai Banten, Mulai dari Kesetaraan Gender Hingga UMKM (13 Februari 2025);
3. Bea Cukai Tangerang melaksanakan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) dengan tema Indonesian Customs and Excise Client Service Charter (ICE-CSC) (10 April 2025);
4. Bea Cukai Banten Dampingi Komisi XI DPR RI Tinjau PLB, Peran Strategi Jadi Fokus Utama (17 Mei 2025);
5. Bea Cukai Dampingi Komisi XI DPR RI Tinjau Pusat Logistik Berikat di Banten (17 Mei 2025);
6. Berikan Fasilitas Impor Sementara, Bea Cukai Tangerang Dukung GIIAS 2025 di ICE BSD (12 Agustus 2025);
7. Waspada Ketamine dalam Vape, Bea Cukai Tangerang Bersama BNN Gelar Dialog dengan Pengusaha Rokok Elektrik (15 September 2025);
8. Sinergi Bea Cukai dan Instansi Lainnya Dorong Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Masyarakat (28 September 2025);

9. *Bea Cukai Tangerang Kenalkan Peran Kepabeanan Lewat Program 'Customs Goes To School' di SMKN 5 Kota Tangerang (10 Oktober 2025);*
10. *Bea Cukai Edukasi Generasi Muda di Berbagai Daerah Lewat Program Customs Goes to School (15 Oktober 2025);*
11. *Bea Cukai Tangerang Perkuat Peran Ekspor Nasional di Trade Expo Indonesia 2025 (21 Oktober 2025);*
12. *Disperindag Tangsel dan Bea Cukai Awasi Peredaran Rokok di 7 Pasar, Tak Ditemukan Rokok Ilegal (31 Oktober 2025);*
13. *Bea Cukai Tangerang dan Pemkot Tangsel Gempur Rokok Ilegal di Enam Pasar Tradisional (3 November 2025);*
14. *Bea Cukai Banten dan Kejaksaan Musnahkan Barang Kena Cukai Ilegal Senilai Rp53,76 Miliar (14 November 2025);*
15. *Penerimaan Bea Cukai Tangerang Lampau Target, Tembus Rp3,12 Triliun hingga 21 Desember 2025 (23 Desember 2025);*

Layanan Informasi selama tahun 2025 terdapat sebanyak 607 pemohon informasi (tatap muka) dari stakeholders KB, GB, TPE, PLB, Reksan Cukai, UMKM, Pribadi, dan IMEI, dengan data per bulan:

- 1) Januari: 83 konsultasi
- 2) Februari: 52 konsultasi
- 3) Maret: 60 konsultasi
- 4) April: 69 konsultasi
- 5) Mei: 40 konsultasi
- 6) Juni: 64 konsultasi
- 7) Juli: 59 konsultasi
- 8) Agustus: 39 konsultasi
- 9) September: 37 konsultasi
- 10) Oktober: 41 konsultasi
- 11) November: 34 konsultasi
- 12) Desember: 29 konsultasi

8.2 IKU 8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Pelayanan kepabeanan dan cukai merupakan seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC, baik di tingkat kantor pusat maupun unit organisasi vertikal, kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dalam rangka pelaksanaan kegiatan impor, ekspor, dan/atau cukai. Pelayanan tersebut mencakup pemberian kemudahan administrasi, penyampaian informasi, pemrosesan dokumen kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, KPPBC TMP A Tangerang sebagai salah satu unit vertikal DJBC melaksanakan pelayanan kepabeanan dan cukai kepada pengguna jasa di wilayah kerjanya secara profesional dan berorientasi pada kepatuhan. Pelaksanaan pelayanan tersebut diarahkan untuk

mendukung kelancaran arus barang, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha.

Pada tahun berjalan, pelaksanaan pelayanan kepabeanan dan cukai oleh KPPBC TMP A Tangerang menunjukkan capaian kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya tingkat kepatuhan pengguna jasa serta tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai hasil dari peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi proses bisnis, serta penguatan komunikasi dan pendampingan kepada pengguna jasa. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Tangerang telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun berjalan.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	5 < x ≤ 10 Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	10 < x ≤ 15 Layanan	70% dari jumlah layanan
4	15 < x ≤ 20 Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Keterangan : Apabila jumlah layanan > 20, maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan.

Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$(\text{dokumen tepat waktu} / \Sigma \text{dokumen} \times 70\%) + ((1 + (1 - (\text{rata-rata waktu penyelesaian} / \text{waktu standar}))) \times 30\%)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas **minimal 100%**.

2. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan **dalam rangka** peningkatan kualitas layanan dari sisi **kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan**.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa **berupa piagam** atau **dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi)**.

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomatisasi terhadap layanan yang diberikan, terutama **terkait pengajuan awal** dan pemberitahuan **tahapan penyelesaian layanan**.

Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang **down** (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

1. Sistem dan Prosedur Layanan
2. Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. **Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan)**, maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Apabila terdapat perbedaan skala survei kepuasan pengguna jasa, misal pada tahun sebelumnya skala 5, namun pada tahun berjalan skala 4, maka harus dilakukan konversi untuk perbandingan hasil survei tersebut. **Contoh** perhitungan konversi survei kepuasan pengguna jasa:

- Hasil survei tahun 2023: **4,59** (skala **5**)
- Hasil survei tahun 2024: **3,7** (skala **4**)

Perhitungan konversi tahun 2024 = $3,7 \times (5/4) = 4,63$

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai, KPPBC TMP A Tangerang menyediakan empat belas jenis layanan utama yang menjadi basis perhitungan capaian indikator kinerja kualitas pelayanan meliputi:

1. Permohonan menerima pekerjaan perbaikan/reparsi;
2. Permohonan pemusnahan barang dalam kawasan berikat;
3. Permohonan pemusnahan barang di luar kawasan berikat;
4. Permohonan pengeluaran bahan baku dan atau sisa bahan baku;
5. Permohonan pengeluaran sementara dalam rangka dipamerkan;
6. Permohonan pengeluaran sementara dalam rangka peminjaman;
7. Permohonan pengeluaran sementara dalam rangka pengetesan;
8. Permohonan pengeluaran sementara dalam rangka penggunaan kemasan yang dipakai berulang;
9. Permohonan pengeluaran sementara dalam rangka reparasi;
10. Permohonan pengeluaran sementara dalam rangka subkontrak;
11. Permohonan kerusakan barang;
12. Layanan jaminan
13. Layanan CK-1
14. Konsultasi pengguna jasa

Layanan-layanan tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan efisiensi bagi pengguna jasa kepabeanaan dan cukai, sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan layanan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, serta orientasi pada kepuasan pengguna jasa.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian indikator Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan Dan Cukai pada KPPBC TMP A Tangerang berhasil mencapai **120%**, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 83%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan KPPBC TMP A Tangerang dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat kepada pengguna jasa, sekaligus menunjukkan efektivitas mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang diterapkan sepanjang tahun berjalan. Hasil capaian yang sangat baik ini juga menegaskan komitmen KPPBC TMP A Tangerang dalam menjaga kepercayaan pengguna jasa dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

PENYUSUNAN DATA PENDUKUNG

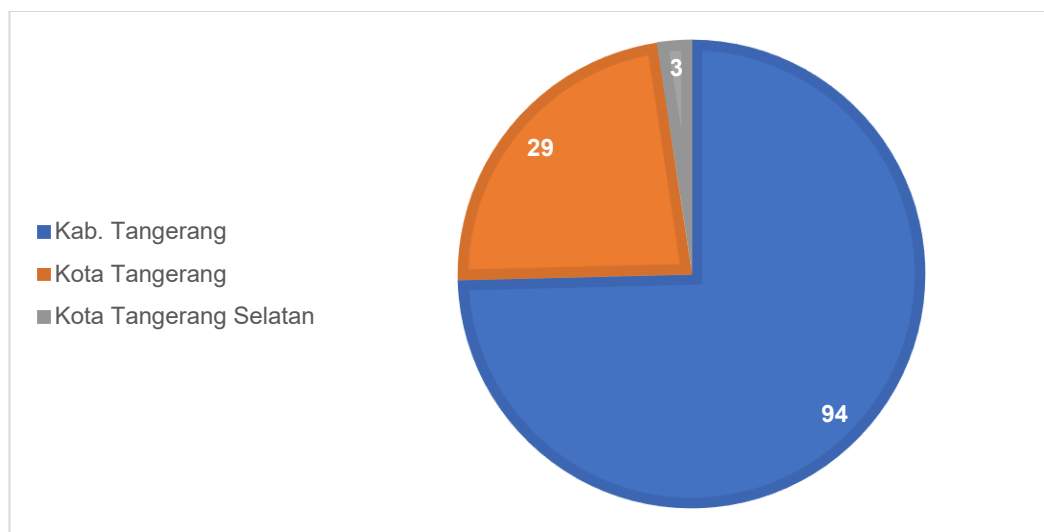
Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

Tabel 47 Jumlah Perusahaan TPB per Jenis TPB

Tahun	Jumlah				
	KB	GB	PLB	TPPB	Total
2023	117	16	6	1	140
2024	111	18	5	1	135
2025	103	18	4	1	126

Diagram Jumlah Perusahaan TPB per Wilayah
Tahun 2025

Tabel 48 Jumlah Perusahaan TPB per Wilayah



Tabel 49 Jumlah Permohonan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin TPB

Jenis TPB	Jenis Permohonan	
	Pendirian	Pencabutan
Kawasan Berikat	2	10
Gudang Berikat	1	1
Pusat Logistik Berikat	1	1
Total	4	12

Tabel 50 Capaian IKU 8b-N Tahun 2025

K-Three	SS-8 Pelayanan dan Komunikasi yang Optimal							
	8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	MAX/TLKV
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 51 Realisasi Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 s.d 2025

No	Tahun	Target	Realisasi	Indeks
1.	2021	-	-	-
2.	2022	-	-	-
3.	2023	81%	120%	120
4.	2024	82%	120%	120
5.	2025	83%	120%	120

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	81%	82%	83%
Realisasi	-	-	120%	120%	120%
Pertumbuhan	-	-	-	-	-

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2021-2025.

9. Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.

9.1 IKU 9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.

Tabel 52 Capaian IKU 9a-CP Tahun 2025

K-Three	SS-9 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif							
	9a-CP Persentase Aktivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%	MAX/TLKV
Realisasi	79,94%	88,22%	88,22%	104,82%	104,82%	108.69%	108.69%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 53 Realisasi kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai tahun 2021 s.d 2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	73%	104.82%	120
2.	2022	74%	95.40%	120
3.	2023	75%	106.43%	120
4.	2024	78%	104.69%	120
5.	2025	82%	108.69%	120

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	73%	74%	75%	78%	82%
Realisasi	104,82%	95,40%	106,43%	104,69%	108,69%
Pertumbuhan	-	-9,42%	11,03%	-1,74%	4%

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2021-2025.

Secara keseluruhan pada 2025 mengalami peningkatan. Di dalamnya terdapat 3 komponen penyusun dengan capaian yakni :

1. Jumlah Realisasi Patroli Penindakan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kali dengan target yang ditetapkan dari Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) sebanyak 300 (tiga ratus) kali;
2. Jumlah Realisasi Operasi Penindakan sebanyak 56 (lima puluh enam) kali dengan target yang ditetapkan dari Direktur P2 sebanyak 40 (empat puluh) kali;
3. Persentase keberhasilan kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai yang dilakukan unit pengawasan pada tahun 2025 sebanyak 100 % (seratus persen), Selain itu tindak lanjut penyelesaian penindakan hasil patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai pada tahun 2025 didapatkan 432 (empat ratus tiga puluh dua) perkara telah ditindaklanjuti dan 4 (empat) perkara dalam proses, dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 54 Jumlah tindak lanjut penindakan tahun 2025

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut
1	Penyidikan TPA yang telah P-21	4
2	Penyidikan TPA	-
3	Penelitian Dalam Rangka Ultimatum Remedium (UR)	34
4	Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA/STCK-1)	11
5	Perubahan Tarif dan Nilai Pabean	9
	Penyelesaian Administratif	10
6	Pelimpahan ke Instansi Terkait	4
7	Penetapan BMN	360
8	Reekspor	2
9	Penetapan BDN	2
10	Belum Ditindaklanjuti	4
Total		440

Jumlah di atas berdasarkan Surat Bukti Penindakan

Adapun dari 440 penindakan tersebut terdiri dari :

- a. 406 (empat ratus enam) penindakan di bidang cukai dengan perkiraan nilai barang Rp6.338.512.600,00 dan potensi kerugian yang dapat diamankan sejumlah Rp8.672.991.392,00 dengan rincian barang hasil penindakan antara lain:
 - 2) 9.825.128 batang rokok;
 - 3) 1.610,98 liter MMEA;
 - 4) 816,74 liter etil alkohol
- b. 29 (dua puluh sembilan) penindakan di bidang kepabeanan dengan total perkiraan nilai barang yang ditegah sebesar Rp33.800.757.753,00 dan potensi kerugian negara yang diamankan sebesar Rp14.168.462.755,00;
- c. 4 (empat) penindakan di bidang narkoba dengan rincian barang hasil penindakan antara lain 2.981 gr Sabu, 33 gr Ganja dan 100 ml Ketamine HCl dan berhasil mengamankan kerugian *immateriil* yakni memberantas peredaran terlarang narkoba yang dapat merusak kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.

Adapun dalam penyelesaian perkara tersebut, terdapat tindak lanjut berupa tidak dilakukannya penyidikan terhadap pelanggaran pidana terhadap Undang-Undang Cukai dengan membayar Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar 3x Nilai Cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana amanat Pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (*Ultimum Remedium*). Pada tahun 2025, KPPBC TMP A Tangerang telah berhasil melaksanakan penerapan *Ultimum Remedium* sebanyak 34 perkara dengan rincian.

Tabel 55 UR Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Jumlah Pelanggar	Pasal yang Diduga Dilanggar	Jumlah BHP	Besaran Sanksi Administrasi berupa Denda
1	KPPBC TMP A Tangerang	28 Orang	Pasal 54 dan/atau Pasal 56 UU Nomor 39 Tahun 2007	Rokok : 279.452 batang MMEA : 1.638,6 botol (988,51 liter)	Rp875.637.000

Capaian hasil penindakan yang meningkat pada tahun 2025 merupakan hasil optimalisasi kegiatan operasi BKC HT Ilegal yang dikirim melalui jasa ekspedisi yang menjadi modus dominan penjualan BKC HT Ilegal, pelaksanaan pengawasan fasilitas TPB berbasis analisa data, utilisasi penggunaan aplikasi CEISA serta kegiatan *cyber crawling* yang meningkatkan stimulus pengawasan. Peningkatan pelaksanaan tugas ini juga didukung dengan keikutsertaan pegawai dalam berbagai sosialisasi peraturan teknis terkait yang dilaksanakan baik melalui kegiatan *e-learning* maupun *virtual meeting*. Adapun peningkatan kompetensi pegawai setiap bulanannya diadakan oleh internal DJBC, Instansi teknis terkait, maupun secara mandiri melalui *platform* pembelajaran online.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, KPPBC TMP A Tangerang senantiasa menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengawasan pada seluruh sektor yang menjadi kewenangannya. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan fungsi pengawasan secara berkelanjutan serta pembangunan sinergi yang solid dengan aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan terkait.

Dengan kolaborasi yang terintegrasi dan terkoordinasi, diharapkan kinerja pengawasan dapat berjalan secara optimal, sehingga tujuan organisasi dalam menjaga kepatuhan dan melindungi kepentingan negara dapat tercapai secara maksimal..

10. Pengendalian internal terintegrasi yang efektif

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

10.1 IKU 10a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Formula IKU ini adalah untuk mendorong kinerja unit dalam menindaklanjuti dan menuntaskan rekomendasi APF secara optimal. Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Pada tahun 2025, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF) antara lain:

- a) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 57/LHP/XV/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Pengawasan, Audit, Penindakan dan Penyidikan Tahun 2021 s.d 2023, terdapat 1 (satu) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **TUNTAS**;
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 33.a/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, terdapat 5 (lima) rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, dan telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **TUNTAS**;
- c) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 28.b/LHP/XV/05/2025 tanggal 9 Mei 2025 terdapat 5 (lima) rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, dan telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **TUNTAS**;
- d) Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor LAP-48/IJ.3/2025 tanggal 9 April 2025 hal Kegiatan Pengawasan dan Pelayanan Impor Komoditas Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Kanwil DJBC Banten dan KPPBC TMP A Tangerang, terdapat 5 (lima) rekomendasi yang tertuang dalam laporan dan telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **TUNTAS**;
- e) Laporan Hasil Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPPBC TMP A Tangerang Tahun 2023 Nomor LAP-26/IJ.3/2024 tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-357/IJ/IJ.1/2024, terdapat 1 (satu) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **TUNTAS**;
- f) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 52/LHP/XV/07/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penelolaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 s.d 2024 pada DJBC dan INSW serta Instansi Terkait, terdapat 7 (tujuh) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **TUNTAS**.

Tabel 56 Capaian IKU 10a-CP Tahun 2025

K-Three	SS-10 Pemantauan dan pengendalian internal yang Efektif							
	10a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%	MAX/TLKV
Realisasi	95.71%	86.66%	86.66%	95%	95%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 57 Realisasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF Tahun 2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	82%	N/A	N/a
2.	2022	83%	100%	120
3.	2023	84%	100%	120
4.	2024	84.5%	100%	118
5.	2025	80%	100%	120

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	82%	83%	84%	84,5%	80%
Realisasi	N/A	100%	100%	100%	100%
Pertumbuhan	-	-	-	-	-

Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS):

Tabel 58 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	82%	83%	84%	85%	-
Realisasi	N/A	100%	100%	100%	-
Pertumbuhan	-	-	-	-	-

2.2 IKU 10b-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal

Formula IKU ini adalah untuk mengukur penyelesaian pengaduan masyarakat, Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT), efektivitas pemantauan pengendalian utama (PPU), tindak lanjut atas rekomendasi PKPT, rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti, tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

Capaian selama Tahun 2025 sebagai berikut:

- Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat sebesar 90,00% dengan 9 (sembilan) pengaduan telah diselesaikan secara operasional dan 1 (satu) pengaduan masih dalam proses;
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT) tahun 2025 tercapai sebesar 100% dengan 4 (empat) rekomendasi yang memadai pada PKPT KPPBC TMP A Tangerang telah dilakukan selama tahun 2025 dengan probis Monitoring dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas TPB komoditi TPT;
- Persentase tindak lanjut penjaminan kualitas tercapai sebesar 100% dengan rekomendasi tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti;
- Pada tahun 2025 dilaksanakan evaluasi pengelolaan kinerja internal yang dilakukan oleh Kanwil Banten dengan nilai 4,4. Adapun atas evaluasi tersebut, telah diterbitkan 2 rekomendasi, yaitu terkait Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan kinerja dan penatausahaan dokumen kinerja, KPPBC TMP A Tangerang telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melaporkannya kepada UKI II pada bulan November 2025;
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukuman disiplin **NIHIL** tidak terdapat investigasi internal dari pihak Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Tabel 59 Capaian IKU 10b-N Tahun 2025

K-Three	SS-10 Pemantauan dan pengendalian internal yang Efektif							
	10b-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%	MAX/TLKV
Realisasi	44,34%	71%	71%	85,5%	85,5%	97,5%	97,5%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 60 Realisasi Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	90%	100%	120
2.	2021	90.25%	100%	120
3.	2022	90.5%	100%	120
4.	2023	80%	100%	120
5.	2024	82%	95.83%	120
6.	2025	81%	97,5%	120

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	90%	90,25%	90,5%	80%	82%	81
Realisasi	100%	100%	100%	100%	95,83%	97,5%
Pertumbuhan	-	-	-	-	-4,17%	1,74%

Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS):

Tabel 61 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	80%	82%	83%	84%	85%	-
Realisasi	100%	100%	100%	100%	95,83%	-
Pertumbuhan	-	-	-	-	-4,17%	-

11. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

11.1 IKU 11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Khusus unit organisasi vertikal, salah satu tema prioritas adalah terkait kompetensi manajerial dan sosial kultural, dengan mekanisme yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif tiap-tiap wilayah.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pejabat fungsional dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2026).
- Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (30%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

Metode pengukuran *self assessment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian, yaitu Januari s.d. November 2025. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 5 Desember 2025.

IKU ini bertujuan untuk Mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta di lingkungan DJBC.

Formula:

1. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$
2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$
3. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$$

IKU ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai sebagai penunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta di lingkungan DJBC. Untuk mendukung program kerja tersebut KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang telah menyelenggarakan **pelaksanaan PKP periode Tahun 2025 sebanyak 13 (tiga belas) kali**. Realisasi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 50\%)$$

$$(99.93 \times 20\%) + (100 \times 30\%) + (97.55 \times 50\%)$$

$$= \mathbf{98,75\%} \text{ dari target } 82\%.$$

Tabel 62 Capaian IKU 11a-N Tahun 2025

K-Three	SS-11 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	MAX/TLKV
Realisasi	99.61%	99.61%	99.61%	99.68%	99.68%	98.75%	98.75%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 63 Realisasi Peningkatan Kompetensi Pegawai

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	75%	95.82%	120
2.	2022	78%	98.44%	120
3.	2023	80%	98.04%	120
4.	2024	81%	97.89%	120
5.	2025	82%	98.75%	120

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	75%	78%	80%	81%	82%
Realisasi	95,82%	98,44%	98,04%	97,89%	98.75%
Pertumbuhan	0,11%	2,62%	-0,40%	-0,15%	0,86%

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2025-2029.

11.2 IKU 11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

I. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKRO) (50%)

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKRO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Realisasi Komponen I (bobot 50%) :

a. Pelaksanaan DKO (10%)

1. Kehadiran pimpinan unit (15%)
2. Surat undangan (5%)
3. Absensi dan/atau dokumentasi (5%)
4. LCK dan isu kinerja (15%)
5. LKRK (15%)
6. Risalah rapat (15%)
7. Matriks tindak lanjut (15%)
8. Lembar monitoring tindak lanjut (15%)

b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (50%)

Arahan pimpinan = 19
Telah ditindaklanjuti = 19
realisasi = **50%**

c. Kualitas dokumen capaian kinerja (40%)

Nilai kualitas capaian kinerja TW IV: $94,91 \times 40\% = \mathbf{37,96\%}$

Maka realisasi komponen I : 97,96%

II. Efektivitas implementasi manajemen risiko (50%)

- A. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko** digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan. **Implementasi Manajemen Risiko (30%)**

B. Pelaksanaan rapat MR (5%), dengan pembobotan sebagai berikut:

No	Nama Rapat	Bobot
1	Rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko	2%
2	Rapat pemantauan triwulan I	0,75%
3	Rapat pemantauan triwulan II	0,75%
4	Rapat pemantauan triwulan III	0,75%
5	Rapat pemantauan triwulan IV	0,75%

Rapat pembahasan Manajemen Risiko dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKRO.

1) Penyampaian laporan MR (10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan MR. Laporan MR terdiri dari:

No	Nama Laporan	Bobot
1	Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU	4%
2	Laporan pemantauan triwulan I	1,5%
3	Laporan pemantauan triwulan II	1,5%
4	Laporan pemantauan triwulan III	1,5%
5	Laporan pemantauan triwulan IV	1,5%

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

2) Realisasi Mitigasi Risiko (15%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

C. Implementasi Proses Bisnis (30%)

1. Pemetaan risiko proses bisnis (15%)

pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

1. Merumuskan Isu Strategis dan Usulan Awal Rekomendasi;
2. Melakukan Pembahasan dalam DKRO / Forum Pimpinan DJBC;
3. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi;
4. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi; dan
5. Menyampaikan Hasil Monev.

Komponen ini memiliki ukuran capaian sebagai berikut:

No	Jumlah Identifikasi risiko probis dalam setahun	nilai
1	≥ 4 risiko probis	indeks 4 dengan capaian (100%)
2	3 risiko probis	indeks 3 dengan capaian (75%)
3	2 risiko probis	indeks 2 dengan capaian (50%)
4	1 risiko probis	indeks 1 dengan capaian (0%)
5	0 risiko probis	indeks 0 dengan capaian (0%)

2. Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (15%)

Pengelola risiko meminta *update* tindak lanjut kepada setiap Unit Pemilik Risiko / Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui *google sheets* atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi *tools* untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. Hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKRO.

Untuk capaian komponen ini contoh dalam tahun berjalan mengidentifikasi 4 risiko probis, dan jika seluruhnya ditindaklanjuti maka akan didapat capaian sebagai berikut:

Hasil tindaklanjuti mitigasi risiko probis/usulan rekomendasi mitigasi risiko probis

$$= 4/4 * 100\% = 100\%$$

$$\text{capaian} : 100\% * 15\% = 15\%$$

D. Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2025 adalah 3,7 (Skala 5) capaian maksimal 100%.

Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Level	Kategori risiko	skor
1	Risk Naive	$1,00 \leq x < 2,00$
2	Risk Aware	$2,00 \leq x < 3,00$
3	Risk Defined	$3,00 \leq x < 4,00$
4	Risk Managed	$4,00 \leq x < 4,50$
5	Risk Enabler	$4,50 \leq x < 5,00$

jika mendapatkan skor 4 dikonversi menjadi $= 4/3,1 * 100\% = 129\%$ dikarenakan capaian komponen ini maksimal 100%, kemudian dikali bobot 40% sehingga didapat capaian untuk komponen ini adalah 40%.

* Catatan: Apabila IKU ini di-cascade ke level dibawahnya maka *trajectory* untuk setiap komponen adalah:

Komponen	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Efektivitas implementasi MR	5,5%	25,5%	45,5%	81%	81%

Formula:

Efektivitas implementasi manajemen risiko

= implementasi risiko kinerja (30%) + implentasi risiko probis (30%) + nilai TKPMR (40%)

*Catatan : Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk untuk mengukur efektivitas implemetasi manajemen risiko seluruh Unit Pemilik Risiko di lingkungan DJBC.

Perhitungan Capaian Efektifitas Implementasi Manajemen Risiko terdiri atas Implementasi Manajemen Risiko (terdiri atas: Pelaksanaan Rapat MR (5%), Penyampaian Laporan MR (10%), dan Realisasi Mitigasi Risiko (15%), Implementasi Risiko Proses Bisnis (terdiri atas Pemetaan Risiko Proses Bisnis (15%), dan Tindak Lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (15%), Nilai TKPMR (40%). Dengan capaian selama Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat MR telah dilaksanakan selama tahun 2025 meliputi Rapat Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko, Rapat Pemantauan Triwulan I s.d. IV dimana pelaksanaan rapat tersebut bersamaan dengan rapat DKRO. Dengan demikian diperoleh capaian atas pelaksanaan rapat sebesar MR 5%. Kemudian Penyampaian Laporan MR disampaikan tepat waktu

kepada Kantor Wilayah DJBC Banten dengan tembusan Subdirektorat Manajemen Risiko berupa Piagam MR dilampiri dokumen MR serta Laporan Pemantauan Triwulan I s.d. IV, dengan demikian diperoleh capaian atas Penyampaian Laporan MR sebesar 10%. Untuk Realisasi Mitigasi Risiko selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya sesuai rencana mitigasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% mendapat bobot realisasi sebesar 15%. Sehingga Total Implementasi Manajemen Risiko adalah **30%**.

2. Selanjutnya untuk Pemetaan Risiko Proses Bisnis, terdapat 4 Risiko Probis yang mendapat realisasi dengan bobot 15%. Untuk Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko probis untuk capaian memperoleh realisasi 15%, sehingga total Implementasi Proses Bisnis adalah **30%**.
3. Penilaian TKPMR telah dilaksanakan pada periode tanggal 23 Juni s.d. 31 Juli 2025 yang mendapat Nilai TKPMR = 5 (skala 5) Konversi = $5/3,7 \times 100\% = 135,13\%$. Dikarenakan capaian komponen ini maksimal 100%, maka $100\% \text{ dikali } 40\% \text{ (bobot)} = \mathbf{40\%}$
4. Berdasarkan uraian di atas IKU Efektifitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2025 adalah **100%**.

III. Pemenuhan WBBM dan Keberlanjutan WBK/WBBM

KPPBC TMP A Tangerang tidak menjadi sampel kegiatan pemantauan dan evaluasi keberlanjutan terhadap Kriteria ZI WBK/WBBM berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-261/BC.08/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Penyampaian Lokus Pemantauan dan Evaluasi Unit Kerja ZI WBK/WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025.

➤ Apabila unit organisasi tidak mengikuti penilaian ZI WBBM dan tidak menjadi sampel keberlanjutan ZI WBK/WBBM, maka formula IKU:

$$(Realisasi\ IKU = Komponen\ DKO \times 50\% + Komponen\ MR \times 50\%)$$

Komponen DKRO (50%) + Komponen MR (50%) :

$$= (97,96 \times 50\%) + (100 \times 50\%)$$

$$= 48,98\% + 50,00\%$$

$$= \mathbf{98,98\%}$$

Tabel 64 Capaian IKU 11b-N Tahun 2025

K-Three	SS-11 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%	MAX/TLKV
Realisasi	55.77%	68.18%	68.18%	92.37%	92.37%	98.98%	98.98%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 65 Realisasi Efektivitas Manajemen Risiko tahun 2021 s.d 2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	86%	98.58%	115
2.	2022	82.5%	88.44%	107
3.	2023	81%	97.67%	120
4.	2024	82%	97.94%	119
5.	2025	80%	98.98%	120

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	86%	82,5%	81%	82%	80%
Realisasi	98,58%	88,44%	97,67%	97,94%	98.98%
Pertumbuhan	-0,54%	-10,14%	9,23%	0,27%	1,04%

Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS):

Tabel 66 Realisasi tahun berjalan vs target pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target DPS	87%	88%	89%	90%	-
Realisasi	98,58%	88,44%	97,67%	97,94%	98.98%
Pertumbuhan	-0,54%	-10,14%	9,23%	0,27%	1,04%

11.3 IKU 11c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Tabel 67 Capaian IKU 11c-N Tahun 2025

2025	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Y
Target	7%	27%	52%	81%	81%
Realisasi	36.4%	60.1%	68.79%	101.56%	101.56%

A. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKU ini (unit organisasi eselon III).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

A. Kegiatan Pemberian Arahan dan Tata Kelola Unit Kerja

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – bobot 5%.

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional.

Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

Tabel 68 Matriks hasil identifikasi dan analisis kontribusi untuk pencapaian tujuan kantor Tahun 2025

No.	Tujuan Unit Organisasi (Tujuan Kantor)			Arahan Strategis (Isu Strategis)	Arahan Operasional
	Jenis	Kategori	Narasi Tujuan (Spesific)		
1	Teknis	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui asistensi UMKM	Banyak UMKM yang berpotensi masuk ke pasar internasional namun perlu bimbingan untuk ekspor.	1. Sosialisasi kepada pelaku UMKM 2. Melakukan edukasi dan upaya yang bisa mendorong peningkatan ekspor produk UMKM melalui kerjasama dengan Kemenkeu-One dan pihak terkait lainnya
2	Teknis	Penerimaan Negara	Optimalisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Tangerang	Realisasi Penerimaan bulanan tidak mencapai trajectory/target yang telah ditetapkan	1. Monitoring atas capaian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2. Koordinasi dengan seksi terkait 3. Pelaksanaan <i>In Depth Interview</i> terutama kepada Perusahaan-Perusahaan Penyumbang Penerimaan terbesar
3	Teknis	Pengawasan dan/atau Pengendalian BKC	Peningkatan pengawasan BKC	Masih ditemukan adanya peredaran BKC ilegal	1. Memetakan titik rawan peredaran BKC ilegal 2. Koordinasi dengan pihak terkait seperti APH, K/L, dan Pemda 3. Mengoptimalkan fungsi intelijen dari sistem cyber patrol
4	Generik	Efektivitas dan/atau Efisiensi Organisasi	Manajemen organisasi dilaksanakan secara efektif	Mitigasi risiko yang tidak terealisasi	1. Pemantauan Mitigasi Risiko tiap triwulan 2. Pelaksanaan MR pada setiap kegiatan DKRO 3. Melakukan permintaan Laporan Penanganan MR ke setiap seksi tiap bulan 4. Mengupdate capaian pelaksanaan mitigasi risiko

No.	Tujuan Unit Organisasi (Tujuan Kantor)			Arahan Strategis (Isu Strategis)	Arahan Operasional
	Jenis	Kategori	Narasi Tujuan (Spesifik)		
5	Generik	Akuntabilitas dan/atau Kredibilitas Organisasi	Optimalisasi penerapan SPI	masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai	1. Internalisasi kepada seluruh pegawai terkait SPI 2. Melaksanakan pemantauan kinerja pegawai di lapangan 3. Pembinaan kepada pegawai yang tidak mematuhi peraturan 4. Membuat laporan peningkatan kepatuhan pegawai
6	Generik	Sistem dan Teknologi Informasi	Sistem dan teknologi informasi yang handal	masih adanya keluhan pada sistem CEISA	1. Mengkompilasi dan menganalisis keluhan yang masuk terhadap sistem CEISA 2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut keluhan CEISA ke Dit. IKC melalui Bcare 3. Membuat laporan perkembangan penanganan dan usulan perbaikan
7	Teknis	Lainnya	Kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kepatuhan	masih adanya perusahaan yang IT inventorynya tidak sesuai ketentuan	1. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas hasil evaluasi IT Inventory terhadap perusahaan penerima 2. Melakukan asistensi terhadap perusahaan penerima fasilitas yang hasil IT Inventorynya tidak sesuai dengan peraturan 3. Membuat laporan tindak lanjut
8	Generik	Citra Organisasi	SDM yang berkualitas dan unggul	masih terdapatnya pegawai yang kurang berkompetensi dalam suatu bidang	1. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai 2. mengusulkan pejabat dan pegawai untuk mengikuti diklat 3. melakukan uji kompetensi bagi pejabat dan fungsional yang mumpuni

2. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas – bobot 15%.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Penilaian dilakukan pada bulan April tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan April tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu

kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini. Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – bobot 15%.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III). Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai.

Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor).

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – bobot 15%.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui *feedback* dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil *feedback* untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan. Permintaan *feedback* dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3).

Format *feedback* (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

B. Proses Pembinaan Mental

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK Nomor 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Proses pembinaan mental diukur dengan komponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental – Bobot 10%

Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dilakukan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan minimal dua kali dalam setiap triwulan dengan tiap kegiatan pada satu bidang (2 kegiatan– 2 bidang). Apabila dalam satu periode pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, telah dilaksanakan 3 kegiatan, namun hanya terhadap 2 bidang, maka jumlah kegiatan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah 2 kegiatan saja.

2. Kepatuhan pelaporan – Bobot 10%

Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental disampaikan akumulatif kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (unit organisasi eselon II) level di atasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Triwulan I: 1 April tahun berjalan.
- b. Triwulan II: 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
- c. Triwulan III: 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
- d. Triwulan IV: 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.

Setiap laporan kegiatan ditembuskan kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya (Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC), dengan data pendukung yang disampaikan melalui *drive/cloud* untuk tiap-tiap wilayah (unit organisasi eselon II). Laporan dan data pendukung pelaksanaan pembinaan mental yang disampaikan oleh pemilik IKI, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM, Setjen Kemenkeu) oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

3. Kuesioner/*feedback* – Bobot 30%

Kuesioner/*feedback* dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan. Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV.

C. Efektivitas pengawasan melekat – unsur pengurang dengan bobot 20%.

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi. Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi. Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuan hukuman disiplin.

Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

- a) Penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan.
 1. Pengurang dihitung terhadap penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
 2. Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
 3. Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
 4. Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKI sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

b) Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

1. Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
2. Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
4. Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU.

Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK).

Tabel 69 Capaian IKU 11c-N Tahun 2025

K-Three	SS-11 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	11c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%	MAX/TLKV
Realisasi	36.4%	51.4%	51.4%	68.79%	68.79%	101.56%	101.56%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	80%	81%
Realisasi	-	-	-	97,24%	101.56%
Pertumbuhan	-	-	-	-	-

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2019-2024

12. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Deskripsi sasaran strategis tersebut adalah sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

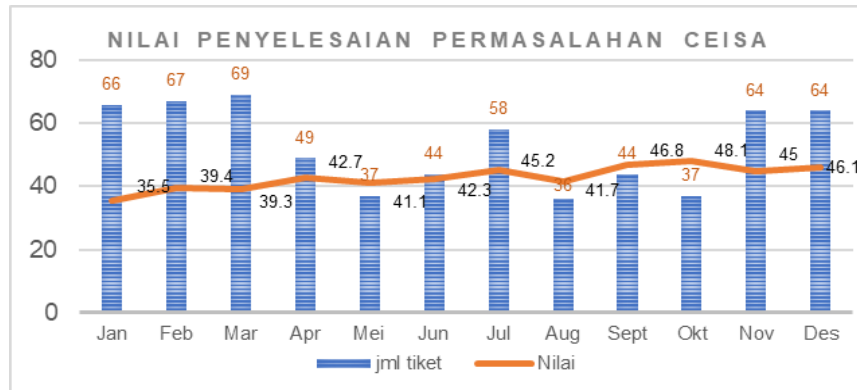
12.1 IKU 12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Formula IKU ini untuk mengukur terjaminnya pelaksanaan Layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Untuk tahun 2025 terdapat perubahan formula IKU yang semula terdapat 3 komponen capaian, pada tahun 2025 hanya terdiri dari 2 capaian. Capaian atas pemanfaatan minimal 3 fitur *Collaboration Tools* Kementerian Keuangan, sudah tidak dihitung dalam formula IKU ini pada tahun 2025, sehingga penghitungan capaian IKU ini meliputi:

- a. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi (Bobot 50%)
 1. Melakukan identifikasi IP *Static dan MAC Address* terhadap 127 PC yang tersedia dan 23 laptop hasil pengadaan yang diterima pada tahun 2025.
 2. Melakukan *Join Domain* terhadap 127 *Personal Computer* hasil, termasuk *personal computer* yang telah dilakukan *install* ulang dan dilakukan *join domain* kembali atas PC yang telah dilakukan *install* ulang tersebut. Selain itu dilakukan *join domain* atas 23 laptop hasil pengadaan yang diterima pada tahun 2025.
 3. Melakukan sosialisasi/PKP kepada seluruh pegawai terkait Penghentian *Email* Kedinasan @Customs.go.id pada bulan Mei 2025 serta telah dilakukan imbauan dengan menerbitkan nota dinas terkait *security awareness* kepada seluruh pegawai KPPBC TMP A Tangerang.
- b. Persentase penyelesaian permasalahan Layanan CEISA (Bobot 50%) Penyelesaian tiket meliputi tiket pada Layanan CEISACare yang diselesaikan secara langsung oleh Pengelola TIK KPPBC TMP A Tangerang tanpa diteruskan ke Direktorat IKC. Nilai penyelesaian permasalahan layanan CEISA dengan perhitungan durasi waktu penyelesaian dalam satuan menit sebagai berikut:

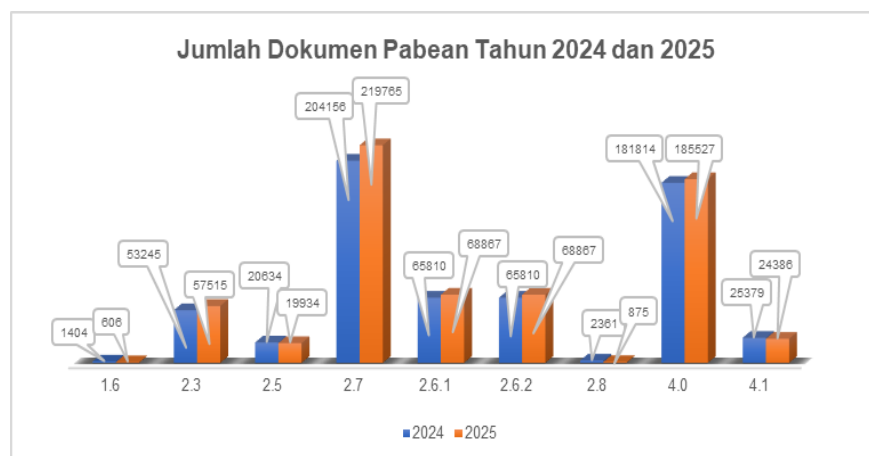
Durasi (menit)	Nilai
≤ 120	5
120 < mm ≤ 240	4
240 < mm ≤ 1440	3
1440 < mm ≤ 2880	2
≥ 2880	1

Adapun capaian nilai penyelesaian permasalahan CEISA selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 70 Realisasi IKU TIK tahun 2020 s.d 2025

Tahun	Target	Capaian
2020	70%	100%
2021	70%	100%
2022	80%	88,3%
2023	82%	82%
2024	83%	94,47%
2025	82% (perubahan manual IKU)	96,10%



Gambar 6 Jumlah Dokumen Pabean Tahun 2024-2025

Tabel 71 Jumlah Dokumen Pabean pada Aplikasi CEISA Tahun 2024 dan 2025

Jenis Dokumen	Jumlah Dok 2024	Jumlah Dok 2025
BC 1.6	1404	606
BC 2.3	53245	57515
BC 2.5	20634	19934
BC 2.7	204156	219765
BC 2.6.1	65810	68867
BC 2.6.2	65810	68867
BC 2.8	2361	875
BC 4.0	181814	185527
BC 4.1	25379	24386

Tabel 72 Capaian IKU 12a-N Tahun 2025

K-Three	SS-12 Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi							
	12a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%	MAX/TLKV
Realisasi	76,80%	91,29%	91,29%	96.8%	96.8%	96.1%	96.1%	
Capaian	120	120	120	120	120	117,2	117,2	

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	70%	70%	80%	82%	83%	82%
Realisasi	100%	100%	88,3%	82%	94,74%	96,1%
Pertumbuhan	-	0%	-11,7%	-6,3%	12,74%	1,36%

IKU ini tidak termasuk dalam Program Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Banten Tahun 2019-2024.

13. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, Efektif, dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders. Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjang pencapaiannya adalah persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Pagu netto alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk KPPBC TMP A Tangerang berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-015.05.2.668952/2025 adalah senilai Rp7.026.412.000 (Tujuh Miliar Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), sedangkan Pagu bruto alokasi anggaran sebesar

Rp8.598.364.000 (Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terbagi dalam proporsi sebagai berikut :

PROGRAM: 015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp3.054.351.000,-
KEGIATAN : 4787	Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	2.315.586.000,-
KRO : 4787.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	139.894.000,-
KRO : 4787.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	2.154.192.000,-
KRO : 4787.BMB	Komunikasi Publik	21.500.000,-
KEGIATAN : 4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum	738.765.000,-
KRO : 4789.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	738.765.000,-
PROGRAM: 015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp5.544.013.00,-
KEGIATAN : 4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	5.519.173.000,-
KRO : 4695.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14.321.000,-
KRO : 4695.CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	80.400.000,-
KRO : 4695.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.225.770.000,-
KRO : 4695.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	198.682.000,-
KEGIATAN : 4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM	24.840.000,-
KRO : 4697.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.840.000,-

Realisasi Penggunaan Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja dan DIPA (IKU 13a-N Indeks kualitas kinerja anggaran)

Tabel 73 Realisasi IKU Kualitas Kinerja Anggaran (Capaian IKU 13a-N)

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien dan akuntabel dilakukan dengan tata kelola :

Kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari tiga komponen yaitu kualitas perencanaan anggaran (yang diukur melalui indikator : Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), kualitas pelaksanaan anggaran (yang diukur melalui indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP dan Dispensasi SPM) dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (yang diukur melalui indikator: Capaian Output). Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggunakan prinsip hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker.

Mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kualitas kinerja anggaran mencakup tata kelola dan administratif serta aspek kualitas pada pelaksanaan anggaran yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan KPPBC TMP A Tangerang. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan penjumlahan dari :

- A. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran, meliputi :
 1. Efektivitas penggunaan anggaran :
 - a. Capaian RO dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis
 - b. Capaian indikator kinerja program
 - c. Capaian indikator kinerja sasaran strategis
 2. Efisiensi penggunaan anggaran :
Ukuran efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.
- B. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, meliputi :
 1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran
Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran, alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran
Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
 3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian Keluaran sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

KPPBC TMP A Tangerang telah melaksanakan anggaran tahun 2025 dengan tetap menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Realisasi indeks kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen kinerja Kepala KPPBC TMP A Tangerang, yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120.

Tabel 74 Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (Konversi 120)

2025	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	120%	120%	120%	120%
Indeks Capaian	120	120	120	120	120

Realisasi indeks kualitas pelaksanaan anggaran per komponen dijelaskan melalui tabel berikut :

LAPORAN TRAJEKTORI INDIKATOR KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (IK KPA) KPPBC TMP A TANGERANG DESEMBER 2025 - TRIWULAN IV				
A. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%)				
Indikator	Bobot	Capaian	Nilai	Jenis Capaian
1 Revisi DIPA	10%	105,00	10,00	Semester
2 Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00	15,00	Bulanan
3 Penyerapan Anggaran	20%	100,00	20,00	Average Triwulan
4 Belanja Kontraktual	10%	100,00	10,00	TLKV
5 Penyelesaian Tagihan	10%	100,00	10,00	TLKV
6 Pengelolaan UP dan TUP	10%	101,00	10,10	TLKV
7 Dispensasi Penyampaian SPM	Menjadi pengurang Nilai IKPA	0,00	0,00	TLKV
8 Capaian Output	25%	100,00	25,00	Bulanan
SUBTOTAL A	100%		100,10	
B. Nilai SMART (50%)				
Indikator	Bobot	Capaian	Nilai	
1 Efektivitas	75,0%	90,91	68,18	
2 Efisiensi	25,0%	100,00	25,00	
SUBTOTAL B	100,0%		93,18	
NILAI CAPAIAN IK KPA [(SUBTOTAL A X 50%) + (SUBTOTAL B X 50%)]			96,64	
KONVERSI 120%			120,00	
Identifikasi isu utama, akar masalah, rencana tindakan dan Aksi				
1. Isu utama				
Pengisian RVRO untuk Belanja Modal				
2. Akar masalah				
Terdapat Output yang di blokir				
3. Tindakan yang dilaksanakan				
Kordinasi dengan Keuangan Pusat dan KPPN				
4. Rencana aksi				
Melakukan Pengisian Output sesuai dengan ketentuan				

Realisasi KKPA	Indeks Capaian
$x \geq 95$	120
$91 \leq x < 95$	$100 + (x - 95,5) : 0,2$
$x = 91$	100
$80 < x < 91$	$80 + (x - 80) : 0,55$
$x = 80$	80
$x \leq 79,9$	79,9

Analisis upaya – upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

1. Asistensi dan sinergi antar unit dalam satuan kerja baik lintas unit maupun lintas instansi dalam hal pelaksanaan anggaran sehingga dapat terpola dengan baik sesuai dengan perencanaan anggaran dan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Percepatan penyelesaian Belanja Kontraktual satuan kerja sehingga nilai Belanja Kontraktual dapat lebih maksimal.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja :

1. Melaksanakan langkah – langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025.
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan tetap menggunakan prinsip hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output dan sesuai dengan aturan Standar Biaya Masukan 2025.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2025 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya :

Tabel 75 Perbandingan Relisasi IKI Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Nama IKU	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	97,16%	99,09%	100%	120%

Berdasarkan data di atas, realisasi atas IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya upaya – upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tersebut dengan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran melalui masing – masing komponen penentu kualitas pelaksanaan anggaran yakni : kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 76 Realisasi IKU IKPA 2023 s.d 2025

Nama IKU	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indeks kualitas kinerja anggaran	99,09%	100%	120%

Adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	95%	95,51%	95,52%	100%	100%
Realisasi	97,46%	97,16%	99,09%	100%	120%
Pertumbuhan	0,34%	-0,3%	1,93%	0,91%	20%

Realisasi Anggaran

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan optimalisasi untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor pada KPPBC TMP A Tangerang, juga dengan adanya dinamika pelaksanaan kegiatan layanan dukungan manajemen, pengawasan dan pelayanan serta dalam rangka mencapai output yang telah ditetapkan menjadi target capaian KPPBC TMP A Tangerang Tahun Anggaran 2025, maka KPPBC TMP A Tangerang melakukan upaya penyesuaian pagu belanja sebanyak 16 (enam belas) kali. Revisi tersebut merupakan revisi pergeseran anggaran antar-program untuk memenuhi kekurangan Belanja Operasional. Secara rinci, revisi pagu pada KPPBC TMP A Tangerang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 77 Rincian Revisi Anggaran

Rincian	Nilai	Dokumen Pengesahan
Pagu Awal	8.259.158.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 28 November 2024
Revisi Ke-1	8.259.158.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 22 Februari 2025
Revisi Ke-2	8.259.158.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 26 Februari 2025
Revisi Ke-3	8.259.158.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 17 Maret 2025
Revisi Ke-4	8.259.158.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 23 April 2025
Revisi Ke-5	8.834.625.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 17 Mei 2025
Revisi Ke-6	8.834.625.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 26 Mei 2025
Revisi Ke-7	8.834.625.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 10 Juli 2025
Revisi Ke-8	8.834.625.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 01 Agustus 2025
Revisi Ke-9	9.021.293.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 26 Agustus 2025
Revisi Ke-10	9.021.293.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 27 Agustus 2025
Revisi Ke-11	9.021.293.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 02 September 2025
Revisi Ke-12	8.598.364.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 13 Oktober 2025
Revisi Ke-13	8.598.364.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 17 Oktober 2025
Revisi Ke-14	8.598.364.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 06 November 2025
Revisi Ke-15	8.598.364.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 02 Desember 2025
Revisi Ke-16	8.598.364.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 11 Desember 2025
Pagu Akhir	8.598.364.000	SP DIPA-015.05.2.668952/2025 tgl 11 Desember 2025

Tabel 78 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Barang	8.046.155.000	8.385.361.000
Belanja Modal	213.003.000	213.003.000
Total	8.259.158.000	8.598.364.000

Tabel 79 Alokasi Anggaran Per Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	3.227.562.000	2.315.586.000
2	Pengawasan dan Penegakan Hukum	674.800.000	738.765.000
3	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.331.956.000	5.519.173.000
4	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	24.840.000	24.840.000
Total		8.259.158.000	8.598.364.000

- **Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Beberapa Tahun Terakhir**

Realisasi atas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan tetap menjamin terlaksananya program kerja serta ketercapaian output sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja KPPBC TMP A Tangerang Tahun 2025.

Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 dan melaksanakan Kebijakan Efisiensi Belanja TA 2025 di Lingkungan DJBC dengan memperhatikan pemotongan anggaran yang dilakukan pada awal TA 2025.

Realisasi anggaran KPPBC TMP A Tangerang TA 2025 adalah sebesar Rp6.994.552.072,- atau mencapai 99,55% yang dihitung berdasarkan dari pagu netto akhir anggaran belanja sebesar Rp7.026.412.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 80 Perbandingan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran
Belanja Barang	6.866.406.000	6.840.792.571	99,63%
Belanja Modal	160.006.000	153.759.501	96,10%
Total	7.026.412.000	6.994.552.072	99,55%

Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2025 dengan TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 81 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan tahun sebelumnya

Uraian	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024					
	Pagu Anggaran 2025	Realisasi TA 2025	%	Pagu Anggaran 2024	Realisasi TA 2024	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang	6.866.406.000	6.840.792.571	99,63%	8.717.363.000	8.062.365.657	92,49%
Belanja Modal	160.006.000	153.759.501	96,10%	61.543.000	60.944.400	99,03%
Total	7.026.412.000	6.994.552.072	99,55%	8.778.906.000	8.123.310.057	92,53%

Perbandingan Realisasi Belanja KPPBC TMP A Tangerang TA 2025 dengan Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,02% dibandingkan realisasi belanja pada tahun anggaran sebelumnya, namun berdasarkan jumlah besaran Realisasi Belanja mengalami penurunan karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pada awal TA 2025 karena implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 dan pelaksanaan Kebijakan Efisiensi Belanja TA 2025 di Lingkungan DJBC.

- **Analisis atas Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Tabel 82 Realisasi Anggaran Tahun 2025

PAGU		REALISASI		%			
7.026.412.000		6.994.552.072		99,55%			
Belanja Barang (99,63%)			Belanja Modal (96,10%)				
PAGU		6.866.406.000		PAGU		160.006.000	
REALISASI		6.840.792.571		REALISASI		153.759.501	

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / KPA. Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah sesuai dengan Standar Biaya Masukan dan dengan tetap memenuhi output sebagaimana yang telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan indikator kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi capaian output sebagai indikator atas hasil pelaksanaan anggaran. Disiplin dalam melaksanakan belanja yang telah disusun/ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, telah dilaksanakan :

1. Optimalisasi terhadap anggaran belanja barang dan belanja modal;
2. Melakukan usulan revisi anggaran (revisi antar RO/KRO dan pemutakhiran halaman III DIPA) kepada Kanwil DJPb Banten;
3. Penerbitan SPM secara tepat waktu;
4. Pengelolaan UP/TUP secara tepat waktu;
5. Monitoring dan evaluasi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk menjaga nilai konsistensi dan deviasi atas pelaksanaan anggaran agar tetap pada nilai yang optimal;

Rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan pencapaian IKU, yakni :

1. Koordinasi berkelanjutan dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC Banten, KPPN Tangerang, Kanwil DJPb Banten dan unit – unit yang terkait dalam pelaksanaan anggaran;
2. Optimalisasi pagu anggaran DIPA 2025;
3. Melakukan *mapping* prioritas kebutuhan sebagai dasar untuk perencanaan anggaran;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi RPD Halaman III DIPA satuan kerja per jenis belanja dengan realisasi anggaran pada detail transaksi Indikator Kinerja Deviasi Halaman III DIPA pada OMSPAN;
5. Melakukan mitigasi risiko sebelum menjalankan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan secara berkelanjutan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya organisasi guna mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Sebagai organisasi berskala nasional, DJBC memiliki struktur yang terdiri atas 13 unit organisasi Eselon II di Kantor Pusat, 20 Kantor Wilayah DJBC, 3 Kantor Pelayanan Utama, 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (termasuk KPPBC TMP A Tangerang), 5 Pangkalan Sarana Operasi, serta 3 Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset strategis dan faktor kunci dalam mendukung kinerja dan pencapaian sasaran organisasi DJBC.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pengelolaan SDM Kementerian Keuangan pasca berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2020–2024 dan memasuki periode kebijakan strategis tahun 2025, DJBC melanjutkan dan menyempurnakan berbagai kebijakan pengelolaan SDM yang berorientasi pada efisiensi, produktivitas, dan penguatan kompetensi. Kebijakan tersebut antara lain meliputi:

1. Pengendalian pertumbuhan jumlah pegawai (*controlled growth*) melalui optimalisasi formasi, pengelolaan redistribusi pegawai, serta penerapan strategi pengelolaan SDM berkelanjutan.
2. Penataan komposisi SDM berbasis fungsi (*core* dan *supporting*) melalui pengembangan kompetensi, mobilitas internal, dan mekanisme *internal job vacancy*.
3. Penguatan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terintegrasi dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pembelajaran digital.
4. Modernisasi dan penyederhanaan layanan SDM melalui transformasi digital dan penerapan *Enterprise Architecture* (EA) guna mendukung proses bisnis yang lebih efisien dan adaptif.

Sejalan dengan evaluasi kebijakan *minus-growth* yang telah diterapkan pada periode sebelumnya, pengelolaan SDM DJBC pada tahun 2025 diarahkan untuk membentuk organisasi yang lebih ramping (*lean*), *agile*, dan berbasis teknologi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, otomatisasi proses bisnis, serta penguatan kompetensi pegawai menjadi alternatif utama dalam memenuhi kebutuhan organisasi di tengah keterbatasan penambahan pegawai. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga rasio belanja pegawai tetap terkendali sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi.

Dalam pemenuhan kebutuhan SDM, DJBC memprioritaskan mekanisme redistribusi pegawai antar unit kerja, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian izin dan tugas belajar, serta penugasan sementara (*secondment*). Apabila diperlukan kompetensi spesifik yang tidak dapat dipenuhi dari internal organisasi, pemenuhan dilakukan secara selektif melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penerapan kebijakan tersebut, DJBC berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM sekaligus memastikan ketersediaan pegawai yang kompeten, profesional, dan adaptif dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan organisasi pada tahun 2025 dan seterusnya.

Penghargaan dan Inovasi

No.	Nama Penghargaan	Pihak yang Mengeluarkan Penghargaan	Waktu Pemberian Penghargaan	Alasan Pemberian Penghargaan
1.	Peringkat 2 SPLIT Terbaik Kategori TMP A dan TMP B	Direktorat KBPJ	05 Januari 2026 (atas kinerja 2025)	Peringkat ke 2 dalam hal jumlah rekaman layanan informasi terbanyak di aplikasi SPLIT

No.	Nama Inovasi	Inovasi yang Ditetapkan	Manfaat yang didapatkan
1.	Inovasi QR-JA (Quick Response Jaminan)	QR-JA (Quick Response Jaminan) adalah inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Perbendaharaan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan penatausahaan jaminan. Inovasi ini menggunakan teknologi QR code untuk menghubungkan data secara cepat dan akurat ke dalam sistem penatausahaan yang berbasis spreadsheet.	Memudahkan pegawai dalam mencari penyimpanan jaminan dan juga memperbaharui status jaminan yang telah diambil pada spreadsheet tanpa bolak-balik ke meja kerja untuk melakukan update stock. Karena update status bisa langsung dilakukan dengan melakukan scan barcode yang tersedia pada kotak penyimpanan jaminan.
2.	Sijagger Reborn (Sistem Aplikasi Persuratan)	Terdapat 2 Kategori Aplikasi Sijagger Reborn: 1) Aplikasi Sijagger Reborn Pengguna Jasa, yaitu aplikasi perijinan layanan pabean, perbendaharaan dan cukai yang digunakan oleh pengguna jasa untuk memperoleh persetujuan atau surat jawaban; 2) Aplikasi Sijagger Reborn Pegawai, yaitu aplikasi yang digunakan/permohonan/ surat masuk pada layanan pabean, layanan perbendaharaan dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa.	Aplikasi Sijagger Reborn meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pabean, perbendaharaan, dan cukai dengan memudahkan pengguna jasa mengajukan permohonan secara daring serta membantu pegawai mengelola dan memantau permohonan secara tertib, cepat, dan akuntabel.
3.	Pembentukan Tim PINTAR (Pengembangan Integritasi dan Training Perbendaharaan) di lingkungan Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP A Tangerang	Dalam rangka mendukung implementasi program Learning Organization (LO) di lingkungan KPPBC TMP A Tangerang perlu dibentuk tim yang melaksanakan tanggung jawab dalam implementasi kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai.	Pembentukan Tim PINTAR bermanfaat untuk mendukung implementasi <i>Learning Organization</i> melalui pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai secara terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP A Tangerang.

4.	Aplikasi Omnichannel pada KPPBC TMP A Tangerang	Aplikasi Omnichannel dibentuk sebagai sistem layanan komunikasi terpadu di KPPBC TMP A Tangerang yang mengintegrasikan seluruh saluran komunikasi pengguna jasa seperti email, media sosial, dan aplikasi perpesanan ke dalam satu platform atau dashboard.	Aplikasi Omnichannel bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dengan memastikan komunikasi yang lebih terkoordinasi, mudah dipantau, dan responsif, serta melalui uji coba lokal untuk menjamin keandalan sistem sebelum diintegrasikan ke dalam CEISACare, sehingga pelayanan kepada pengguna jasa menjadi lebih efektif, efisien, dan terstandar.
5.	Pembentukan Tim Kreatif Bea Cukai Tangerang	Tim Kreatif Bea Cukai Tangerang dibentuk sebagai wadah kerja kolaboratif untuk mendukung budaya kerja <i>Kemenkeu Satu</i> yang berbasis digital, kreatif, dan inovatif di lingkungan KPPBC TMP A Tangerang.	Tim Kreatif Bea Cukai Tangerang berperan dalam menghasilkan ide, konsep, dan solusi kreatif untuk mendukung pelaksanaan program kerja, pemecahan masalah, serta peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan, sehingga kinerja organisasi menjadi lebih adaptif, produktif, dan selaras dengan inisiatif strategis Kementerian Keuangan.



Bab IV Penutup

Tahun 2025 merupakan tahun yang cukup berat bagi kesehatan dan perekonomian. Meskipun demikian, berbagai program pemulihan ekonomi telah dijalankan untuk menjadi pijakan bagi Bea Cukai Tangerang dalam mendukung DJBC yang semakin baik dan tetap memberikan pelayanan terbaik. Sehingga Bea Cukai Tangerang berhasil mencapai seluruh target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini bukan berarti tidak menemui kendala. Kami juga menghadapi kendala seperti Mandatory Aplikasi CEISA 4.0.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada para *stakeholder*, DJBC melakukan pengembangan inovasi CEISA TPB menjadi CEISA 4.0. Namun CEISA 4.0 sedang dalam tahap pengembangan dan pengaplikasian di seluruh satuan kerja DJBC se-Indonesia. Sehingga tak jarang mengalami kendala dalam pelayanan. Namun hal ini dapat teratasi dengan pengembangan yang dilakukan secara terus menerus.

Kendala tersebut tidak menyurutkan semangat jajaran Bea Cukai Tangerang untuk terus berupaya mengatasinya. Berbagai koordinasi di lingkup internal maupun dengan Kantor Wilayah DJBC Banten telah dilakukan dalam rangka mendapatkan solusi terbaik, untuk menjaga pelayanan prima dan pengawasan yang efektif. Berbagai sosialisasi dan asistensi dengan pengguna jasa juga kami optimalkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Penghargaan disampaikan juga kepada segenap jajaran pimpinan dan seluruh pegawai Bea Cukai Tangerang, berkat dedikasi dan kerja kerasnya, sehingga mampu mencapai seluruh sasaran strategis dalam kondisi perekonomian yang penuh tantangan.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), mitra kerja dan masyarakat yang telah bekerja sama dengan baik selama tahun 2025, semoga kerja sama di tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik untuk bersama-sama membangun Indonesia.

Akhirnya, dengan penyusunan Laporan Kinerja Bea dan Cukai Tangerang tahun 2025 ini diharapkan menjadi wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada pimpinan. Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi sebagai kelengkapan bahan untuk merumuskan kebijakan dan peningkatan kinerja Bea Cukai Tangerang pada periode berikutnya. Laporan Kinerja ini juga diharapkan menjadi sumber informasi yang transparan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bea Cukai Makin Baik!



Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2A/BC.20/2025**

**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-CP	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	80%
2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82.5%
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
		6b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81.13%
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	8a-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
		8b-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	10a-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
		10b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%
12	Sistem Informasi yang Andal	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan Terintegrasi		
13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	13a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Penerimaan Negara Rp3,902,362,000

Kegiatan

1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp3,227,562,000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp674,800,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp4,356,796,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp4,331,956,000
2. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Rp24,840,000

Tangerang, 10 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Banten

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang



Ditandatangani Secara Elektronik
Ambang Priyonggo



Ditandatangani Secara Elektronik
Indriya Karyadi



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran							
1a-CP	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal							
2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.27%	45.64%	45.64%	72.2%	72.2%	100%	100%
4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi							
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai							
6a-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
6b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal							
8a-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
8b-N	Indeks efektivitas	75	75	75	75	75	75	75



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	komunikasi dan edukasi							(skala 100)
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif							
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif							
10a-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
10b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Tangerang, 10 Desember 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang



Ditandatangani Secara Elektronik
Indriya Karyadi



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Tangerang, 10 Desember 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A
Tangerang



Ditandatangani Secara Elektronik
Indriya Karyadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 November s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Indriya Karyadi		NAMA	Ambang Priyonggo
NIP	19710905 199201 1 004		NIP	19690423 199603 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten
UNIT KERJA	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	80%	Penerima Layanan
2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82.5%	Penerima Layanan
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 10 Desember 2025



5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (skala 4)	Penerima Layanan
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Penerima Layanan
		Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	81.13%	Penerima Layanan
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	Proses Bisnis
8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	83%	Proses Bisnis
		Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	Proses Bisnis
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	82%	Proses Bisnis
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Proses Bisnis
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Proses Bisnis
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	Penguatan Internal atau Anggaran



13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Tangerang, 10 Desember 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Indriya Karyadi

19710905 199201 1 004

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ambang Priyonggo

19690423 199603 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 10 Desember 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 November s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	177 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
	2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	22.27%	45.64%	45.64%	72.2%	72.2%	100%	100%
	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
	6a-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 10 Desember 2025



	6b-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%
	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
	8a-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
	8b-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (skala 100)
	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
	10a-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
	10b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
	11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
	11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
	13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tangerang, 10 Desember 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Indriya Karyadi

19710905 199201 1 004

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ambang Priyonggo

19690423 199603 1 001



LAPORAN KINERJA 2025



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG